



PUTUSAN

Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M J S**
Pangkat/Nrp : Kopda/31970717680876.
Jabatan : Ta Pok Tuud Kodim 1618/TTU.
Kesatuan : Kodim 1618/TTU.
Tempat dan Tgl lahir : Lospalos, 9 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : RT 02/RW 04 Kel. Bansone Kec. Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara - NTT.

Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pengadilan III-15 Kupang Nomor TAP/7/PM.III-15/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-25/A-24/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.
3. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/07/PM.III-15/AD/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/7/PM.III-15/AD/IV/2017, tanggal 10 April 2017 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim menyatakan :

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa M J S Kopda NRP 31970717680876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“Asusila di tempat terbuka”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan

Kedua:

“Zina”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah buku penunjuk istri Prajurit No Reg T-115//X/1995 yang dikeluarkan tgl 17-10-1995.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Type X 014D warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 105 warna hitam.
- Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001 Tanggal 4 September 2001.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994.
 - 4 (empat) lembar foto sedang bermesraan antara Terdakwa Kopda M J S dan Sdri N.
 - 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian asusila antara Terdakwa Kopda M J S.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas Materai tanggal 31 Agustus 2015 oleh Kopda M J S dengan Sdri. N yang berjanji tidak akan berhubungan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya : Terdakwa mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga menyatakan bahwa kejadian ini terjadi bukanlah kesalahannya semata saja dan meminta kepada Majelis Hakim agar hukuman pidananya diringankan.

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/07/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan November, Desember tahun dua ribu empat belas dan bulan Maret tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di kamar mandi Asrama Kodim 1618/TTU milik Serda Miguel Soares, di gubuk samping kiri Yonif Raider Khusus 744/Syb, di hutan Kilo Meter 9 (sembilan) Jurusan Kupang dan kuburan umum didekat daerah Kefamenanu tempatnya di Kilo Meter 5 (lima) jurusan Atambua, di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana tahun 1997 selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Sartaif di Pulaki Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Bataliyon infanteri 744/SYB dan pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1618/TTU sampai terjadinya perkara berpangkat Kopda NRP 31970717680876.

b. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa sedang mengantar istrinya Sdri. Imelda Paosabe (Saksi-3) ke tempat kuliah di UT PGSD dan berkenalan dengan Sdri. N (Saksi-2) dengan mengatakan "Ibu ini, ibu persit ya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "Bapaknya tugas dimana" dan Saksi-2 menjawab "Di Kodim Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "oh berarti sama-sama dengan kakak saya an Pedro Ximenes" kemudian Saksi-2 menjawab "Oh itu letingnya suami saya" selanjutnya Saksi-2 masuk ruangan kuliah.

c. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di RSUD Kefamenanu, saat itu Saksi-2 dengan suami Serda Miguel Soares (Saksi-1) menjenguk Sdr. Pedro Ximenes yang dirawat karena sakit usus buntu selanjutnya saat itu Terdakwa berada di ruang RSUD selalu memperhatikan dan mengikuti gerak gerik Saksi-1 dan pada saat Saksi-2 keluar ruangan untuk menerima telephone dari teman guru dan Terdakwa mengikuti keluar ruangan dan mendekati Saksi-2 dan mau mencium Saksi-2 namun Saksi-2 berusaha menghindari dan kembali ke ruangan tempat Sdr. Pedro Ximenes dirawat dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mencari tahu dimana tempat Saksi-2 mengajar.

d. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa pindah dari Yonif 744/SYB ke Kodim 1618/TTU, tidak lama kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 tidak masuk kerja dikarenakan sakit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di belakang dapur kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ibu masih ingat saya tidak" kemudian Saksi-2 menjawab "Saya lupa bapak siapa" kemudian Terdakwa mengatakan "dari dulu saya cari-cari kamu sampai disekolah-sekolah akhirnya ketemu juga dan saya harus dapat

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu" dan Saksi-2 menjawab "Pak ini sembarang saja" tiba-tiba suami Saksi-2 datang dan pembicaraan di alihkan.

e. Bahwa pada awal Saksi-2 merasa simpati kepada Terdakwa karena bersedia masuk Agama Islam dan bersedia mempertaruhkan pekerjaannya demi Saksi-2 dengan penyampaian tersebut Saksi-2 sempat menasehati Terdakwa "Mau jadi tentara itu susah Pak Marsel" namun Terdakwa tetap bersikeras mau dengan Saksi-2, seiring berjalannya waktu Saksi-2 berpikir kenapa suami Saksi-2 tidak mau masuk islam tidak seperti Terdakwa dan mulai saat itu Saksi-2 menjalani hubungan serius dengan Terdakwa.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2014 dengan berpakaian dinas loreng lengkap untuk pertama kalinya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan layaknya suami istri di kamar mandi rumah, Saksi-2 di Asrama Kodim 1618/TTU dengan cara Terdakwa merayu dan memeluk Saksi-2 dengan mengatakan "Saya sayang kamu" kemudian Saksi-2 menjawab "Jangan, saya takut nanti suami saya tahu" kemudian Terdakwa berkata "kalau ketangkap tidak apa-apa, saya sanggup tanggung resikonya" dari bujuk rayu Terdakwa akhirnya Saksi-2 pasrah dan menyerahkan diri untuk dipeluk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak ke kamar mandi sesampainya di kamar mandi Terdakwa masih berpakaian dinas loreng lengkap kemudian menurunkan celananya hingga ke lutut namun tidak membuka baju selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuka celana training warna biru yang Saksi-2 pakai namun Saksi-2 hanya diam tidak bereaksi untuk buka celana karena takut ketahuan suami Saksi-2 setelah itu Terdakwa memegang celana Saksi dan menurunkannya celana Saksi-2 sebatas lutut setelah itu Saksi-2 di suruh melayani dengan posisi nungging sambil berpegangan pada tembok dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan cara mendorong penisnya dari belakang namun tidak semuanya masuk hanya separuhnya saja karena penis Terdakwa terlalu besar selain Saksi-2 merasa gemetaran dan takut jangan sampai perbuatannya diketahui oleh Saksi-1, karena penis Terdakwa tidak masuk semua sehingga Terdakwa merubah posisi dengan cara duduk diatas closed kemudian Saksi-2 disuruh berada diatasnya dengan cara membelakangi selanjutnya Terdakwa memegang penisnya dan memasukan ke vagina Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Sudah pak, pak pulang saya takut suami saya datang dan tangkap kita, kite mati sudah" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa mau tangkap-tangkap mau mati-mati sudah" karena Terdakwa tidak segera menaikan celananya sehingga Saksi-2 memegang celana Terdakwa dan menaikannya selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa pulang namun sebelum pulang Terdakwa berkata "nanti saya tunggu kamu sebentar malam".

g. Bahwa sekira pukul 19:00 Wita Saksi-2 mengikuti misa/sembayang 40 (empat puluh) harinya Alm. Pur Serma Yakobus Lopo tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone yang berisi "kamu dimana, saya mau ajak kamu keluar" selajutnya Saksi-2 menjawab "Saya ada ikut misa 40 (empat puluh) harinya Alm. Pur Serma Yakobus Lopo" kemudian percakapan Saksi-2 hentikan karena mendengar suara misa (sembahyang) sehingga Terdakwa mengirim Short Message System (SMS) berisi "Saya mau kesana ketempat duka dan nanti saya ajak kamu keluar" setelah misa selesai kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 keluar dengan mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan Saksi-2 menuju ke arah sekolah tempat Saksi mengajar namun baru beberapa kilometer sebelum sampai di sekolah,

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belok kiri dan masuk ke hutan kira-kira 10 meter dari jalan selanjut Terdakwa menghentikan kemudian menstandarkan motornya lalu menggondong Saksi-2 menuju ke dalam lagi kira-kira 3 (tiga) meter sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan membuka pakaiannya hingga terlihat telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang Saksi-2 pakai juga membuka celana dalam Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggondong kembali Saksi-2 dan merebahkan badan Saksi di bawah dengan menggunakan jaketnya sebagai alas selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2, mencium bibir Saksi-2, menjilati kemaluan (vagina) Saksi-2 berkali-kali dan menggigit leher Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun berkali-kali, kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian penis dari Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan/vagina Saksi-2 setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa memakai pakaiannya dan juga membantu memakaikan celana Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali dengan membonceng Saksi-2 pulang ke rumah di Asrama Kodim 1618/TTU.

h. Bahwa pada bulan Oktober, November, Desember tahun 2014 dengan cara-cara yang sama seperti diatas Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di gubuk disamping kiri kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Yonif 744/SYB sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut Terdakwa lakukan setelah Saksi-2 pulang mengajar, Saksi-2 ada kegiatan di sekolah Saksi-2 dijemput, terkadang di SMS di tunggu di pondok samping Yonif 744/SYB dan di hutan tempatnya di kilo 9 (sembilan) arah jurusan Kupang.

i. Bahwa sekira bulan Maret 2015 dan bulan-bulan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan tempatnya berpindah-pindah terkadang di penginapan, didalam hutan jurusan Atambua pada malam hari bahkan sering juga melakukannya didekat kuburan di daerah Kefamenanu tempatnya di kilo 5 (lima) jurusan Atambua.

j. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layak suami istri di kamar mandi rumah Saksi-2 di Asrama Kodim 1618/TTU, di hutan dekat sekolahan Saksi-2 mengajar, didalam hutan jurusan Atambua pada malam hari, didekat kuburan di daerah Kefamenanu tepatnya di kilo 5 (lima) jurusan Atambua apabila ada orang yang melewati tempat-tempat tersebut akan menimbulkan nafsu birahi bagi orang yang melihatnya.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 merasa keberatan karena harga diri sebagai suami dilecehkan selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2016 Saksi-1 melaporkan atau mengadu ke Dansubdenpom 1X/1-3 Atambua untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

l. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap seorang laki-laki dan dalam perkara tersebut Terdakwa mendapat putusan dari Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Put 27-K/PM.III-15/AD/VI/2011 tanggal 15 November 2011 dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara.

Dan

Kedua :

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di penginapan di Kota Atambua, di Hotel Ariesta daerah Kefamenanu, di Losmen Sederhana dan di Hotel Merdeka di Atambua di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana tahun 1997 selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Sartaif di Pulaki Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Bataliyon Infantri 744/SYB dan pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1618/TTU sampai terjadinya perkara berpangkat Kopda NRP 31970717680876.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdr. Imelda Pausabe (Saksi-3) pada tanggal 27 September tahun 2001 di Gereja Penfui Kupang sesuai dengan Surat Akte Perkawinan No 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun.

c. Bahwa Sdri. N (Saksi-2) telah menikah secara sah dengan Serda Miguel Soares (Saksi-1) pada tanggal 18 Juni 1994 di Mataram sesuai Akta Perkawinan No. 10/T.K11994, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama perempuan bernama Sdri Fransiska G Soares umur 20 (dua puluh) tahun, anak kedua laki-laki bernama Sdr. Cristoper Soares umur 18 (delapan belas) tahun, anak yang ketiga perempuan bernama Sdri. Leionciho Silvera Soares berumur 15 (lima belas) tahun dan sampai saat ini Saksi-2 dan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah.

d. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa sedang mengantarkan istrinya Sdri. Imelda Paosabe (Saksi-3) ke tempat kuliah di UT PGSD dan berkenalan dengan Sdri. N (Saksi-2) dengan mengatakan "Ibu ini, Ibu persit ya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "Bapaknya tugas dimana" dan Saksi-2 menjawab "Di Kodim Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "oh berarti sama-sama dengan kakak saya an Pedro Ximenes" kemudian Saksi-2 menjawab "Oh itu letingnya suami saya" selanjutnya Saksi-2 masuk ruangan kuliah.

e. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Atambua dan menginap lagi di penginapan sekitar pukul 11:00 Wita kemudian dengan cara-cara yang sama dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari penginapan dan pulang ke rumah dengan dengan memboncengkan Saksi-2 menuju Kefamenanu.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-2 mengikuti acara pasta pernikahan kawan namun tidak lama kemudian Terdakwa menelephone Saksi-2 sambil marah-marah "Kamu pulang sudah" tidak lama

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang dan mengajak pergi Saksi-2 ke Hotel Ariesta di daerah Kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel kemudian masuk ke dalam hotel selanjutnya dengan cara-cara yang sama seperti di atas Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira pukul 03:00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

g. Bahwa sekira bulan Maret 2015 dan bulan-bulan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan tempatnya berpindah-pindah terkadang di penginapan di Kota Atambua.

h. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi-2 tidak datang bulan (menstruasi) kemudian pada bulan April 2016 Saksi-2 pergi ke RSUD Kefamenanu untuk memeriksa urine dan USG dan hasilnya positif hamil, dari hasil tes tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa yang pada saat itu menjemput Saksi-2 disekolah tempat mengajar, mendengar penyampaian tentang kehamilan Terdakwa merasa sangat senang sambil mencium perut Saksi-2 dan mengatakan "Saya kepingin punya anak dari kamu, jaga kandungan ini baik- baik dan jangan berusaha untuk menggugurkannya kalau tidak kita lari saja, saya sudah malas dinas dan sebagian dari baju dinas saya sudah saya jual".

i. Bahwa tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-1 terjatuh dari motor pada saat hendak membeli pulsa listrik.

j. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Saksi-2 pergi naik motor sendiri ke RSUD Kefamenanu untuk memeriksakan kandungan karena ada darah yang keluar dari rahim Saksi-2 namun dari bidan yang memeriksa di UGD dan dokter menyarankan agar di opname saja kemudian Saksi-2 di bawa ke ruangan bersalin, dari hasil pemeriksaan dr. SPOG saat itu dan berdasarkan hasil USG menyatakan bahwa kandungan Saksi-2 baik dan memasuki usia 11 (sebelas) minggu selanjutnya Saksi-2 dirawat mendapatkan infus dan 2 (dua) kali suntikan, kemudian Saksi-2 bertanya pada perawat "Kenapa saya di suntik 2 (dua) kali dan terasa sakit sekali" kemudian perawat yang jaga menjawab "ini suntikan anti biotik, bidan yang menyuruh saya" kurang lebih 5 (lima) menit kemudian pinggang dan di bawah perut Saksi-2 terasa sakit sekali dan pada tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 08:00 Wita Saksi mengalami pendarahan dan janin yang ada dikandung keluar.

k. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Atambua dan menginap lagi di penginapan yang sama seperti sebelumnya di penginapan tersebut sekitar pukul 11:00 Wita kemudian dengan cara-cara yang sama seperti di atas Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari penginapan dan pulang ke rumah dengan dengan memboncengan Saksi-2 menuju Kefamenanu.

l. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-2 mengikuti acara pesta pernikahan kawan namun tidak lama kemudian Terdakwa menelephone Saksi-2 sambil marah-maraha kamu pulang sudah" tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak pergi Saksi-2 ke Hotel Ariesta di daerah Kefamenanu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel kemudian masuk ke dalam hotel selanjutnya dengan cara-cara

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti di atas Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira pukul 03:00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

m. Bahwa tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone yang memberitahukan bahwa istri Terdakwa Sdri. Imelda Pausobe (Saksi-3) akan memukul Saksi-2 pada saat upacara 17 Agustus 2016 dan Terdakwa menyampaikan pesan agar Saksi-2 berhati-hati, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa benar terjadi dan sebelum upacara Saksi-2 dihadang di depan Kompi C Yonif 744/SYB oleh istri Terdakwa dan memukul Saksi-2 hingga mengalami luka pada pelipis, dahi, dan sakit pada leher bagian belakang selanjutnya dipisah oleh anggota Kompi C selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Kodim 1618/TTU dan yang ditangani oleh Staf Intel Kodim 1618/TTU kemudian dari staf intel akan menyelesaikan perkara permasalahan tersebut secara hukum yang berlaku namun pada tanggal 21 Agustus 2016 pukul 09.00 Wita Saksi-2 beserta suami dan Terdakwa beserta istri di panggil untuk menghadap Dandim 1618/TTU untuk menyelesaikan perkara tersebut secara interen dan tidak dilanjutkan pada pihak berwajib dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali melalui handphone yang menyampaikan "Kamu jangan sekali-kali memutuskan saya kamu mati atau saya kemudian Terdakwa mengajak keluar Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan Saksi-2 menuju jurusan Atambua.

n. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 pada saat Saksi-2 sedang mengetik dan mengerjakan tugas presentasi di rental komputer tiba-tiba Terdakwa datang untuk menjemput dan mengajak Saksi-2 pergi ke Losmen Sederhana selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju losmen tersebut dan sesampainya di losmen kemudian masuk kamar nomor 1 (satu) selanjutnya selanjutnya dengan cara-cara yang sama seperti di atas Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan losmen untuk pulang ke rumah.

o. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita Saksi-2 pergi ke rental komputer kembali dekat terminal untuk mengerjakan tugas presentasi yang sebelumnya sudah Saksi-2 kerjakan pada tanggal 30 September 2016 tapi belum selesai dan sekitar 19:00 Wita tiba-tiba Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di rental kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi-2 dengan alasan untuk membeli lauk Saksi-2 dibohongi ternyata Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Losmen Sederhana dan pada saat itu Saksi-2 bertanya Terdakwa "Pak kenapa berani sekali bawa saya ke losmen ini" selajutnya Terdakwa menjawab "Saya bawa kamu ke losmen 2 (dua) kali di Kefa sini dengan maksud agar kita ditangkap, kalo kita ditangkap pasti kamu tidak mungkin akan mengelak tidak mau dengan saya dan kamu akan memilih saya karena saya pasti di pecat, sebaliknya kalau kamu melaporkan saya tanpa kita ditangkap itu meragukan" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam losmen tersebut di kamar yang sama dan selanjutnya dengan cara-cara yang sama seperti di atas Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai Terdakwa bersama Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "Kamu ada dimana, apa kamu ada di sekolah supaya bisa jemput kamu soalnya saya mau ajak kamu ke Atambua" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Saya ada di Soe" kemudian Terdakwa bertanya kembali "Soe dimana, supaya saya ikut ke Soe" namun Terdakwa mendengar suara anak Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu pasti ada di rumah dan tidak mengajar buktinya ada suara Dion atau kamu ada janji dengan laki-laki lain, kalo berani sumpah" kemudian Saksi-2 menjawab "Iya saya tidak ada janji dan saya berani sumpah" dan Terdakwa mengatakan lagi "Kalo begitu siap sudah kita pergi ke Atambua, kamu saya tunggu didekat SMA Darma Ayu, motor saya titip dipasar dan saya pakai ojek untuk tunggu kamu" selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di SMA Darma Ayu dan sekira pukul 10:40 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 menggunakan motor Saksi-2 pergi ke Atambua sesampainya di Atambua Terdakwa mengajak Saksi-2 makan di Warung Padang selesai makan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menuju Hotel Merdeka sesampainya di hotel dilayani oleh Sdr. Yosef Tan Hean Sin (Saksi-4) setelah berada di dalam kamar hotel dengan cara-cara yang sama seperti di atas Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sempat mendokumentasikan foto dan membuat video adegan ranjang, dengan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk memperlihatkan pada Saksi-3 namun video dan foto di hapus oleh Saksi-2 dan yang tersisa hanya 2 (dua) foto karena Terdakwa menyuruh Saksi-2 tidak boleh menghapus 2 (dua) photo yang tersisa.

q. Bahwa karena Saksi-2 terlalu sering pulang malam sehingga Serda Miguel Soares (Saksi-1) marah dan pada suatu malam Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Kamu dari mana saja jam begini baru pulang kamu dengan Marcel toh" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Saya dari Soe ikut acara undangan di kawan saya" sejak saat itulah Saksi-1 tidak percaya dan menaruh kecurigaan terhadap Saksi-2 dengan mengatakan "Saya tau kamu dengan Marcel atau saya gorok kamu baru kamu mengaku atau kamu bersumpah", dengan adanya ancaman dari Saksi-1, Saksi-2 merasa ketakutan yang pada akhirnya Saksi-2 mengaku dan meminta maaf namun permintaan maaf Saksi-2 tidak diterima dan marah-marah selanjutnya melaporkan perbuatan tersebut ke Unit Intel Kodim 1618/TTU.

r. Bahwa akibat dari hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-2 menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis lagi bahkan Saksi-2 sudah tidak pernah lagi berhubungan intim dengan Saksi-1 dengan berbagai macam alasan.

s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 merasa keberatan karena harga diri sebagai suami dilecehkan selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2016 Saksi-1 melaporkan atau mengadu ke Dansubdenpom IX/1-3 Atambua untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

t. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap seorang laki-laki dan dalam perkara tersebut Terdakwa di putus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan Nomor : Put 27-K/PM.III-15/AD/II/2011 tanggal 15 November 2011 dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan dakwaan :

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP,

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan dengan benar, bahwa sebelumnya sudah pernah membaca dan telah mengerti isi Surat Dakwaan serta apa yang didakwakan Oditur Militer kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangannya di Pengadilan Militer III-15 Kupang menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil mengenai pengaduan tersebut dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Serda Miquel Soares (Saksi-1) selaku suami sah dari Saksi-2, mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan pengakuan Saksi-2 pada tanggal 16 Oktober 2016, kemudian Saksi-1 melaporkan/mengadukan perbuatan Zina tersebut ke Subdenpom Atambua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2016, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan oleh orang yang berhak mengadu dan pengaduan yang dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Dakwaan kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formil, selanjutnya saat di persidangan pada tanggal 19 April 2017 sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduan tersebut.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan dalam perkara Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan syarat formil penuntutan yang wajib diperhatikan, dan ternyata Surat Pengaduan tersebut dibuat oleh yang berhak mengadu dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang serta saat dipersidangan pengadu/pelapor menyatakan tidak mencabut pengaduannya, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan oleh karena itu sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Miguel Soares
Pangkat/NRP : Serda/640279
Jabatan : Babinsa Koramil 1816-01/Kota
Kesatuan : Kodim 1618/TTU
Tempat tanggal lahir : Manatutu, 5 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1618/TTU Jln. Ahmad Yani Rt 02 Rw 04 Kel. Kefamenanu Selatan Kec. Kefamenanu Kab. TTU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2013, saat Terdakwa pindah tugas dari Yonif 744/SYB ke Kodim 1618/TTU dan tinggal bertetangga di asrama Kodim 1618/TTU namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dan telah menikah secara sah dengan Sdri. N (Saksi-2) pada tanggal 18 Juni 1994 sesuai Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 di Mataram saat masih berdinis di Yonif 742/SWY dan dari buah perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Fransiska G. Soares umur 20 tahun, Sdr. Cristofer Soares umur 18 tahun dan Sdri. Leionciho Silvera Soares, sedangkan sampai saat ini hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 masih berstatus sebagai suami isteri sah.

3. Bahwa Saksi juga sudah mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Imelda Pausobe dan juga telah memiliki seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan sepengetahuan Saksi sampai saat ini, mereka masih berstatus suami istri yang sah.

4. Bahwa pada awal mulanya sekira tahun 2013, saat itu Terdakwa baru pindah dari Yonif 744/Syb ke Kodim 1618/TTU, namun Terdakwa belum mendapatkan rumah dinas, setelah diantara mereka saling mengenal beserta keluarga Saksi-1, seringkali saat melaksanakan dinas dalam/piket, Terdakwa selalu datang bertamu kerumah Saksi, hanya untuk sekedar makan dan minum kopi sehingga sudah dianggap sebagai keluarga sendiri.

5. Bahwa Saksi-1 juga mengetahui Terdakwa pernah meminta nomor handphone (Saksi-2) secara langsung, tetapi Saksi tidak pernah menduga kalau Terdakwa secara diam-diam menaruh hati kepada Saksi-2 dan ingin menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, hal ini dibuktikan dari seringnya Saksi mendapatkan rekaman percakapan SMS dari Handphone milik Saksi-2 yang dari Terdakwa diantaranya "saya suka sama ibu" kemudian Saksi membaca balasan Istri Saksi, "jangan main-main kita ini keluarga tentara, kasian sama anak dan istrimu". Bahkan Saksi mulai curiga dengan adanya SMS bernada mesra yang isinya "mak kita ketemuan". Saksi juga pernah membuka percakapan yang isinya yang bernada ancaman "kamu tidak boleh jalan sama laki-laki lain, kalo saya dapat saya akan membunuh kalian". Saat itu Saksi sedang sakit dan SMS percakapan tersebut juga dibaca oleh anak Saksi yaitu Sdr. Cristofer Soares umur 18 tahun.

6. Bahwa Saksi juga pernah mendengar secara langsung saat Terdakwa menelephone Saksi-2 kemudian di perengarkan kepada Saksi adanya percakapan yang intinya "hai puki, kamu sedang dengan siapa" dijawab oleh Saksi-2 "di rumah tidur dengan anak saya" kemudian Terdakwa berkata "kalo kamu buat apa-apa (bersetubuh) dengan suamimu, saya akan bawa kamu ke hutan saya periksa dan saya jahit kemaluanmu" dari seringnya komunikasi melalui hand phone

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 selalu menanggapi dan menuruti ajakan Terdakwa karena diancam.

7. Bahwa Saksi mulai yakin tentang kebenaran adanya peristiwa perselingkuhan Terdakwa dengan istrinya (Saksi-2) ketika itu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 09:00 Wita, saat itu Saksi-2 sedang menerima telephone dari seseorang dan kemudian bergegas mempersiapkan dirinya yang katanya akan berangkat kesekolah dalam rangka mendampingi murid-muridnya mengikuti acara sambutan baru/komuni pertama (merupakan ritual keagamaan bagi penganut agama Katolik) di gereja. Selanjutnya Saksi menyuruh anak angkat Saksi (Sdr. Toni Ratrigis) untuk menghantar Saksi-2, namun ternyata atas permintaan Saksi-2 hanya diantar sampai di ATM yang ada didekat terminal Kefamenanu, menurut keterangan Saksi-2 akan menunggu dan berangkat bersama dengan jemputan rombongan dari sekolah SDN Tuamolo untuk bersama-sama ke Gereja Khatolik Kel. Oelam tempat acara Sambut baru tersebut berlangsung. Saat sedang menunggu jemputan kemudian Saksi-2 menerima telephone dari Terdakwa yang intinya menurut keterangan anak angkat Saksi (Sdr. Toni Ratrigis), Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di jalan raya cabang dekat rutan Kefamenanu.

8. Bahwa oleh karena pada hari itu Saksi terburu-buru akan mengikuti kegiatan teritorial di Kodim1618/TTU selanjutnya Saksi berangkat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang berbeda dengan Saksi-2. Namun sekira pukul 15.30 wita, saat Saksi telah kembali ke rumah, Saksi tidak menjumpai Saksi-2 di rumah, selanjutnya Saksi berusaha menelephone dan SMS kepada Saksi-2, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Saksi-2, bahkan handphone Saksi-2 tidak bisa dihubungi.

9. Bahwa saat malam harinya Saksi mengetahui Saksi-2 (istrinya) menghubungi Sdr. Toni Ratrigis anak angkat Saksi, untuk minta dijemput di terminal Kefamenanu. Dan akhirnya Saksi-2 tiba kembali di rumah sekira pukul 22:00 Wita. Saksi lalu bertanya kepada Saksi-2 dengan nada emosi "di sekolah kegiatan apa sampai tengah malam begini baru pulang", karena tidak seperti biasanya Saksi-2 pulang malam hari seperti hari ini, akan tetapi istrinya (Saksi-2) tidak menjawab dan hanya diam saja lalu menutupi wajahnya dengan sehelai kain kemudian langsung tidur.

10. Keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 wita, karena penasaran Saksi lalu kembali dengan nada halus sambil membujuk Saksi-2 dan menanyakan perihal kejadian semalam. Saat itu Saksi-2 sambil menangis dan bersimpuh memeluk kaki Saksi, Saksi-2 kemudian menceritakan kegiatan Saksi-2 saat menemani Terdakwa kemarin berangkat ke Atambua dan di sebuah hotel telah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

11. Bahwa dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi, saat itu Terdakwa sempat ribut dengan Saksi-2, namun oleh karena Saksi-2 tidak berdaya dan hanya mengikuti perintah Terdakwa untuk menumpang mobil angkutan jurusan ke Atambua sehingga Saksi-2 hanya menurutinya saja, setibanya di batas Kota Kefamenanu Saksi-2 disuruh turun dari angkutan dan ikut bersama Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor menuju Atambua, sesampainya di Atambua Saksi-2 diajak jalan-jalan lalu di ajak makan bakso oleh Terdakwa, setelah menikmati makan semangkok bakso selanjutnya Saksi-2 dibujuk rayu untuk mau masuk ke penginapan kemudian diajak untuk melakukan persetubuhan

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya hubungan suami istri. Sekira pukul 19:00 Wita, Saksi-2 mengajak pulang ke rumah masing-masing karena sudah larut malam takut peristiwa ini diketahui dan takut dimarahi oleh Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan mengendarai kendaraan mereka masing-masing.

12. Bahwa saat itu Saksi-2 juga mengakui yang selalu mengajak melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri adalah Terdakwa, Saksi-2 terpaksa melayani Terdakwa oleh karena selalu mendapat ancaman dan dianiaya, seperti di tempeleng jika tidak mau diajak jalan-jalan atau bersetubuh oleh Terdakwa .

13. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan peristiwa ini kepada Dan unit Intel untuk di tindak lanjuti menurut aturan hukum yang berlaku. Karena Saksi merasa harga dirinya telah direndahkan oelh Terdakwa serta menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Selanjutnya Saksi diperiksa dan diambil keterangannya di Unit Intel Kodim, lalu sekira seminggu kemudian diambil keterangan oleh personil Subdenpom Atambua.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 (istrinya) berboncengan, jalan berdua ataupun melihat secara langsung persetubuhan diantara mereka ataupun saat bermesraan di tempat lainnya sebagaimana yang didengarkan dari pengakuan istrinya (Saksi-2) pada tanggal 16 Oktober 2016 saat ditanya oleh Saksi. Namun sekira tahun 2016 Saksi pernah mendengarkan terjadi percakapan melalui Handphone antara Terdakwa dan Saksi-2, yang intinya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melarikan diri ke RDTL (Timor Leste).

15. Bahwa Saksi jauh sebelumnya sudah pernah melaporkan dan meminta bantuan Dan Unit Intel Kodim 1618/TTU untuk mengecek persoalan ini karena curiga, namun tidak ada hasilnya. Bahkan Terdakwa sekira bulan Agustus 2015 di hadapan Dandim 1618/TTU, pernah membuat surat pernyataan diatas materai yang isinya sanggup untuk tidak lagi berhubungan asmara dengan Saksi-2 (istri Saksi-1). Saat itu terjadi peristiwa penganiayaan terhadap istrinya (Saksi-2) yang dilakukan oleh isteri Terdakwa (Saksi-3).

16. Bahwa Saksi telah menyerahkan bukti kepada penyidik Polisi Militer yaitu 3 (tiga) buah unit Hand phone yang di dalamnya berisi percakapan SMS dan sejumlah foto mesra antara Terdakwa bersama istrinya (Saksi-2) yang tersimpan di memori Hand Phone tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mampir untuk minum kopi di rumah Saksi-1 saat itu sedang dinas dalam/piket di Kodim 1618/TTU, namun tidak seringkali seperti keterangan Saksi.
- Bahwa Terdakwa memang pernah menelphone Saksi-2 namun tidak seringkali seperti keterangan Saksi.
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pertemuan di tanggal 15 Oktober 2016 dengan Saksi-2, karena pertemuan tersebut di Atambua terjadi pada tanggal 5 Oktober 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2 dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 seperti keterangan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 masih tetap pada kesaksiannya semula yang telah disampaikannya di persidangan.

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : N
Pekerjaan : Guru Honorer (kontrak)
Tempat tanggal lahir : Lombok, 25 Desember 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1618/TTU Jln. Ahmad Yani RT 02 Rw 04 Kel. Kefamenanu Selatan Kec. Kefamenanu Kab. TTU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah mengakui kenal pertama kali dengan Terdakwa sekira Tahun 2006 sewaktu masih mengikuti kuliah di Universitas Terbuka jurusan PGSD di Numpene Kefamenanu bersama-sama dengan istri Terdakwa (Saksi-3), pada saat itu Terdakwa sedang mengantar istrinya ke tempat kuliah akan tetapi berbeda kelas, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ibu persit ya" kemudian Saksi menjawab "iya" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi "bapaknya tugas dimana" Saksi menjawab "di Kodim Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "oh berarti sama-sama dengan kakak saya a.n Pedro Ximenes", kemudian Saksi menjawab "oh itu letingnya suami saya" kemudian Saksi masuk ruangan dan setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengakui telah menikah secara sah dengan Serda Miguel Soares (Saksi-1) pada tanggal 18 Juni 1994 sesuai Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 di Mataram saat masih berdinis di Yonif 742/SWY dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Fransiska G Soares umur 20 tahun, Sdr. Cristofer Soares umur 18 tahun dan Sdri. Leionciho Silvera Soares, sekarang ini masih berstatus suami isteri sah
3. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di RSUD Kefamenanu pada saat Saksi dengan suaminya (Saksi-1) sedang menjenguk Sdr. Pedro Ximenes yang sedang dirawat karena menderita sakit usus buntu dan saat itu Terdakwa sudah berada di ruang tunggu dekat bangsal pasien laki-laki di RSUD Kefamenanu, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi, "apakah Ibu istrinya Pak Miguel ? Dan dijawab oleh Saksi-2, "Ya". Selanjutnya percakapan terputus karena Saksi masuk ke ruangan tempat dimana Sdr. Pedro Ximenes dirawat.
4. Bahwa Saksi ketemu Terdakwa lagi pada sekira bulan Juli 2014 ketika sedang berada di koperasi Kodim 1618/TTU, saat itu Terdakwa pindah dari Yonif 744/SYB ke Kodim 1618/TTU namun saat itu tidak terjadi percakapan apapun. Suatu hari Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi (Saksi lupa waktunya) lewat pintu belakang dari arah dapur, saat itu Saksi tidak masuk kerja karena sedang sakit, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Ibu masih ingat saya tidak ?" kemudian Saksi jawab "saya lupa bapak siapa ?", lalu Terdakwa mengatakan "dari dulu saya cari-cari kamu sampai di sekolah-sekolah akhirnya ketemu juga dan saya harus dapat kamu" Saksi menjawab "bapak ini sembarang saja" tidak lama kemudian suami Saksi datang dan pembicaraan di alihkan.

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suatu hari sekira pukul 09:00 Wita di tahun 2014, Terdakwa mendatangi Saksi di SDN Tuamolo Kec. Bikomi selatan. Saat itu Saksi sedang tidak mengajar dan hanya duduk-duduk di ruangan guru bersama dengan wakil kepala sekolah serta teman guru-guru lain yang tidak ada jam mengajar. Secara tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu ruang guru, oleh wakil kepala sekolah dipersilahkan masuk dan duduk selanjutnya wakil kepek bertanya "bapak ada perlu apa ?" lalu Terdakwa sambil tersenyum menjawab "iya saya ada perlu dengan ibu Nur dan sambil melihat keadaan sekolah disini juga" kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa "duduk disini" lalu Saksi menjawab "oh iya tunggu pak, saya masih ada kegiatan mendampingi anak-anak yang akan koor dalam rangka misa pada hari minggu". Saat itu saksi bertanya "ada perlu apa pak ?" dan sambil tersenyum Terdakwa meminta nomor handphone Saksi dan Saksi jawab "untuk apa pak" dan dijawab oleh Terdakwa "istri saya juga mau pindah di sekolah ini" setelah itu Saksi memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa. Setelah mengobrol sebentar Terdakwa pamit pulang.

6. Bahwa berselang 2 (dua) jam kemudian saat akan pulang dari mengajar, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone yang pada intinya Terdakwa curhat tentang kondisi rumah tangganya dan sifat istrinya yang tidak baik. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi intens berkomunikasi melalui handphone bercerita tentang segala hal terutama Terdakwa sering curhat mengenai kondisi rumah tangganya dengan Saksi-3. Bahkan Terdakwa sudah seringkali datang kerumah bertemu dengan Saksi dan Saksi-1 pada saat-saat sedang dinas juga pada saat sedang piket di Kodim1618/TTU. Namun Saksi tidak serius menanggapi dan menyarankan agar Terdakwa bersabar dan menghadapi saja dengan baik.

7. Bahwa Saksi mulai bersimpati kepada Terdakwa dikarenakan saat sedang ngobrol Terdakwa pernah mengatakan, "rasa sukanya dengan Saksi dan bersedia untuk mengikuti Saksi masuk agama Islam serta bersedia mempertaruhkan pekerjaannya demi Saksi". Namun Saksi hanya menasehati Terdakwa dengan mengatakan, "mau jadi tentara itu susah pak Marsel" akan tetapi Terdakwa tetap bersikeras keinginannya untuk bersama dengan Saksi. Seiring waktu Saksi berpikir kenapa suami Saksi sendiri tidak mau masuk islam, berbeda dengan Terdakwa. Berawal dari kondisi itulah kemudian Saksi menjalani hubungan asmara dan serius berpacaran dengan Terdakwa .

8. Bahwa sekitar (tanggalnya Saksi-2 lupa) di bulan Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 wita, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri untuk pertama kalinya di kamar mandi di rumah Saksi tepatnya di asrama Kodim 1618/TTU. Saat itu Terdakwa dengan cara merayu dan memeluk Saksi sambil mengatakan kata-kata "saya sayang kamu", namun Saksi menjawab "jangan pak, saya takut nanti suami saya tahu" kemudian Terdakwa berkata "kalau ketangkap tidak apa-apa saya sanggup tanggung resikonya". Oleh karena ucapan Terdakwa tersebut Saksi lalu tergoda dan pasrah selanjutnya menyerahkan dirinya dipeluk dan diajak ke kamar mandi untuk melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Ketika di kamar mandi Terdakwa yang masih berpakaian dinas PDL loreng, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut namun tidak membuka pakaian bagian atas, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana training berwarna birunya untuk melakukan persetubuhan dengan posisi nungging sambil berpegangan pada tembok. Pada saat itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi, dengan cara mendorong dari belakang namun tidak semua penis Terdakwa

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam vagina Saksi, hanya separuhnya saja karena ukuran penis Terdakwa terlalu besar, selain itu oleh karena situasi Saksi yang gemeteran sebab ketakutan apabila perbuatan tersebut sampai diketahui oleh suaminya (Saksi-1). Selanjutnya karena belum puas dan penis Terdakwa tidak masuk semua ke dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa merubah posisinya dengan cara Terdakwa duduk diatas closed dan Saksi disuruh duduk diatasnya dengan posisi membelakangi selanjutnya Terdakwa memegang penisnya dan memasukkannya pada vagina Saksi. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan dan serba terburu-buru, Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa "sudah pak, pak pulang saya takut suami saya datang dan tangkap kita, kita mati sudah" lalu dijawab "tidak apa-apa mau tangkap-tangkap, mau mati-mati sudah" kemudian karena Terdakwa tidak segera menaikkan celananya sehingga Saksi berbalik dan memegang celana Terdakwa lalu menaikkannya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pulang meninggalkan rumahnya, namun sebelum pulang Terdakwa berkata "nanti saya tunggu kamu sebentar malam". Persetubuhan saat itu tidak sampai klimaks dan terputus seketika karena Saksi merasa ketakutan dan gemeteran.

9. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19:00 Wita, Saksi-2 sedang ibadah misa peringatan ke-40 (empat puluh) harinya meninggalnya Alm. Serma (Purn) Yakobus Lopo. Saat itu Saksi ditelephone Terdakwa yang mengatakan "kamu dimana, saya mau ajak kamu keluar" lalu Saksi menjawab "saya ada ikut ibadah peringatan 40 (empat puluh) harinya Alm. Serma (Purn) Yakobus Lopo", lalu percakapan terhenti karena Terdakwa mendengar suara orang sedang ibadah, lalu Terdakwa meng-SMS Saksi, yang isinya "saya mau kesana ketempat duka dan nanti saya ajak kamu keluar". Setelah ibadah selesai, Terdakwa lalu mengajak Saksi keluar dengan berboncengan di motornya kemudian menuju kearah sekolah tempat Saksi mengajar. Namun baru beberapa kilo sebelum sampai di sekolah yang dimaksud, Terdakwa belok kiri dan masuk ke arah hutan kira-kira sekitar 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan berhenti dan standarkan motornya, lalu mengajak Saksi dari tempat motor distandarkan menuju ke dalam lagi sekitar 3 (tiga) meter jauhnya, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga terlihat telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu beserta celana dalam yang Saksi pakai, setelah itu Terdakwa merebahkan badan Saksi di tanah dengan menggunakan jaketnya sebagai alas tikar, lalu menindih tubuh Saksi didahului menjilati vagina Saksi berkali-kali, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya berkali-kali naik turun, kira-kira 3-5 menit penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina Saksi-2. Kemudian setelah selesai persetubuhan tersebut, Terdakwa memakai pakaiannya dan membantu memakaikan celana Saksi. Lalu Terdakwa dan Saksi kembali dengan berboncengan pulang ke rumah di Asrama Kodim 1618/TTU.

10. Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi, setiap ada kesempatan sering kali janji-janji untuk melakukan persetubuhan sekitar bulan Oktober, November, Desember dalam Tahun 2014 (yang tanggalnya Saksi sudah lupa karena seringnya melakukan persetubuhan) diantaranya yang dilakukan di dekat gubuk masyarakat tepatnya disamping kiri kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Yonif 744/SYB sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut dilakukan biasanya setelah Saksi pulang mengajar atau ada kegiatan sekolah, terkadang Saksi dijemput dan terkadang di SMS terlebih dahulu, "di

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggu di pondok samping Yonif 744/Syb". Selain itu juga Saksi dan Terdakwa juga sering melakukannya di sekitar hutan tepatnya kira-kira di kilo 9 (sembilan) arah jurusan ke kota Kupang.

11. Bahwa hubungan asmara Terdakwa dan Saksi berlanjut di Tahun 2015 sampai tahun 2016, mereka berdua sering kali melakukan persetubuhan dengan tempat dan lokasi yang berpindah-pindah terkadang di penginapan-penginapan yang berbeda, terkadang di dalam hutan jurusan ke arah Atambua pada malam hari, bahkan sering kali juga dilakukan di dekat kuburan di daerah Kefamenanu tepatnya di sekitar kilometer 5 (lima) arah jurusan Atambua. Sehingga jumlahnya sudah tidak terhitung bahkan tempat dan lokasinya sudah banyak yang Saksi lupakan. Adapun setiap kali melakukan persetubuhan selalu didahului dengan janji melalui komunikasi Handphone kemudian bertemu dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara-cara Terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 selanjutnya digoyang-goyangkan naik turun sekitar 3-5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, di berbagai tempat yang telah di jelaskan oleh Saksi diatas. Setiap kali bersetubuh diantara Terdakwa dan Saksi selalu mencapai klimaks serta cairan sperma dari kemaluan Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi.

12. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Saksi tidak datang bulan (menstruasi) kemudian pada bulan April 2016 Saksi-2 pergi ke RSUD Kefamenanu untuk memeriksa urine dan USG dan hasilnya positif hamil, dari hasil tes urine tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa saat itu menjemput Saksi pulang dari sekolah. Setelah mendengar berita tentang kehamilan Saksi tersebut, Terdakwa merasa sangat senang sambil mencium perut Saksi dan mengatakan "saya ingin punya anak dari kamu, jaga kandungan ini baik-baik dan jangan digugurkan, kalau ada apa-apa kita lari saja, karena saya sudah malas dinas lagi".

13. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 08:00 wita, Saksi mengalami pendarahan dan mengakibatkan keguguran, hal ini berawal saat Saksi terjatuh dari motor pada tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wita, saat hendak membeli pulsa listrik. Lalu Saksi pergi naik motor sendirian ke RSUD Kefamenanu untuk memeriksakan kandungannya. Saat itu juga Saksi di opname dan dibawa diruangan bersalin dan hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan dikatakan bahwa kandungan Saksi sudah berusia 11 (sebelas) minggu. Kemudian Saksi diinfus dan mendapatkan 2 (dua) kali suntikan, lalu di jelaskan oleh perawat bahwa suntikan tersebut adalah suntikan anti biotik. Keesokan harinya Saksi mengalami pendarahan dan keguguran.

14. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 (tanggalnya Saksi sudah lupa) sekitar pukul 11:00 Wita, Saksi diajak oleh Terdakwa ke Atambua dan menginap lagi di penginapan yang sama seperti sebelumnya di penginapan tersebut kemudian melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan kesokan harinya Terdakwa dan Saksi keluar dari penginapan dan langsung pulang dengan berboncengan kembali menuju ke Kefamenanu.

15. Bahwa pada bulan Agustus 2016 tanggalnya Saksi sudah lupa sekira pukul 20.00 Wita, saat itu Saksi sedang mengikuti acara pesta pernikahan rekannya, tidak lama kemudian Terdakwa telephone sambil marah-marah, "kamu pulang sudah", lalu beberapa saat kemudian Terdakwa menjemput dan mengajak Saksi ke hotel Ariesta di daerah

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefemaran, dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sekira pukul 23:00 Wita, Saksi dan Terdakwa cek in di hotel Ariesta, selanjutnya saat di dalam kamar mereka melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara-cara yang sama yaitu Terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 selanjutnya digoyang-goyangkan naik turun sekitar 3-5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Saksi-2. Kemudian sekitar pukul 03:00 Wita, Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.

16. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wita, Saksi dihadang dan dianiaya oleh Saksi-3 (isteri Terdakwa) sebelum berlangsungnya upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya di depan Kompi C Yonif 744/SYB. Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada pelipis, memar di dahi, dan sakit pada leher bagian belakang. Pada saat itu Saksi sempat dileraikan oleh personil Anggota Kompi C yang juga akan mengikuti upacara. Sebelum kejadian ini terjadi Terdakwa sudah terlebih dahulu menghubungi Saksi melalui handphone pada tanggal 15 Agustus 2016 dan memberitahukan bahwa istri Terdakwa (Saksi-3) akan mencari dan memukul Saksi pada saat upacara hari kemerdekaan, saat itu Terdakwa juga sudah menyampaikan agar Saksi berhati-hati. Oleh karena tidak terima akan perlakuan isteri Terdakwa (Saksi-3) selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Kodim 1618/TTU dan ditangani oleh staf Intel Kodim 1618/TTU kemudian oleh staf intel Kodim sudah diarahkan untuk menyelesaikan secara hukum yang berlaku. Namun pada tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 09:00 Wita, sebelum Saksi melapor ke pihak yang berwajib Saksi beserta Saksi-1, Terdakwa dan Istrinya (Saksi-3) dipanggil untuk menghadap Dandim 1618/TTU dan diarahkan untuk penyelesaian kasus ini secara internal dan tidak dilanjutkan ke pihak yang berwajib, sehingga kemudian di tindak lanjuti oleh Staf Intel Kodim dengan membuat surat pernyataan dan di tanda tangani bersama pada tanggal 31 Agustus 2015 yang isinya sepakat menyelesaikan permasalahan kesalahpahaman ini secara kekeluargaan dengan saling memaafkan serta Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk tidak menjalin hubungan asmara lagi, apabila kesepakatan ini masih dilanggar maka persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

17. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wita, setelah surat pernyataan di tanda tangani, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui handphone dan menyampaikan "kamu jangan sekali-kali memutuskan hubungan ini, kalau tidak kamu mati atau saya mati" selanjutnya Terdakwa kemudian mengajak Saksi keluar untuk melakukan hubungan intim layaknya suami isteri di dekat kuburan di daerah sekitar kilometer 5 (lima) arah jurusan Atambua dengan cara-cara yang sama yaitu Terdakwa menindih tubuh Saksi dan kemudian memasukan batang penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya digoyang-goyangkan naik turun sekitar 3-5 menit hingga Terdakwa dan Saksi mencapai klimaks kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Saksi-2.

18. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 08.00 wita, saat Saksi sedang mengetik dan mengerjakan tugas presentasi di rental komputer, Terdakwa datang dan menjemput Saksi lalu mengajak pergi ke losmen "Sederhana" dan cek in di kamar Nomor 1 (satu), saat di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan dengan cara-cara yaitu Terdakwa menindih tubuh Saksi yang sudah terlentang dan kemudian memasukan batang penisnya yang sudah

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeras ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya digoyang-goyangkan naik turun sekitar 3-5 menit hingga Terdakwa dan Saksi mencapai klimaks kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Saksi-2. Setelah persetubuhan itu selesai Terdakwa dan Saksi meninggalkan "Losmen Sederhana" sekira pukul 10.00 Wita, kembali ke rumah masing-masing.

19. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 16:30 Wita, Saksi kembali pergi ke rental dekat terminal Kefamenanu untuk merampungkan tugas presentasi yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 30 September 2016 yang lalu, namun sekitar pukul 19:00 Wita, Terdakwa datang menjemput Saksi dan mengajak Saksi dengan alasan untuk membeli lauk untuk makan malam, tetapi ternyata Terdakwa mengajak Saksi cek in ke "Losmen Sederhana", saat itu Saksi bertanya "pak kenapa berani sekali ajak saya ke losmen ini" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bawa kamu ke losmen ini 2 (dua) kali di Kefa dengan maksud agar kita ditangkap, kalo kita ditangkap pasti kamu tidak mungkin akan mengelak tidak mau dengan saya, dan kamu akan memilih saya karena saya pasti di pecat, sebaliknya kalau kamu melaporkan saya tanpa kita ditangkap itu meragukan" setelah itu di dalam kamar losmen Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yaitu Terdakwa menindih tubuh Saksi yang sudah terlentang dan kemudian memasukan batang penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya digoyang-goyangkan naik turun sekitar 3-5 menit hingga Terdakwa dan Saksi mencapai klimaks kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam vagina Saksi-2. Setelah persetubuhan itu selesai Terdakwa dan Saksi meninggalkan Losmen Sederhana sekira pukul 21.00 Wita kembali ke rumah masing-masing.

20. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 08:30 Wita, Terdakwa menelphone Saksi mengatakan "saya rindu kamu dan saya ingin peluk kamu, nanti hari Sabtu kita pergi ke Atambua lagi. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wita, Terdakwa menelphone dan dan mengajak saya ketemu di dekat terminal Kefamenanu, lalu saya berangkat dengan minta diantar oleh anak angkat saya (Sdr. Toni Ratrigis) namun di tengah jalan saya minta diturunkan dekat rutan kefamenanu, selanjutnya saya menggunakan angkutan dan turun di terminal kefamenanu. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu dengan berboncengan menuju ke Atambua, sesampainya di Atambua berputar-putar sejenak dengan sepeda motor selanjutnya jalan-jalan di sekitar pasar untuk cari makan. Setelah makan di rumah makan padang selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari penginapan dan akhirnya check in kamar Nomor 3 Hotel Merdeka dengan sebelumnya membayar tarif Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), saat membayar menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima sisa uang dan sekaligus kunci kamar sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar secara bersamaan.

21. Bahwa kemudian didalam kamar Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan cara berciuman terlebih dulu, lalu Terdakwa dan Saksi membuka seluruh baju dan celananya hingga telanjang, selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi dari belakang dan Saksi nungging, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang dan keras kedalam vagina Saksi, lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 3-5 menit hingga akhirnya klimaks dan Terdakwa mengeluarkan cairan

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di vagina Saksi, selanjutnya beristirahat. Setelah istirahat lebih kurang 1-2 jam lamanya, kemudian Terdakwa dan saksi kembali melakukan persetubuhan dengan posisi yang berbeda yaitu Terdakwa di atas dan Saksi posisi terlentang di bawah. Posisi Terdakwa menindih Saksi, lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, kemudian di goyang-goyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 3-5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya k dalam Vagina Saksi. Saat itu terdakwa dan saksi melakukan hubungan persetubuhan denga Terdakwa sebanyak 2(dua) kali. Pada saat di dalam kamar Hotel Merdeka Terdakwa sempat merekam adegan saat bermesraan dan saat bersetubuh dengan Saksi, menggunakan Handphone merk Asus milik Saksi. Setelah persetubuhan itu selesai Terdakwa dan Saksi meninggalkan Hotel Merdeka sekira pukul 20.00 Wita, kembali dengan menggunakan motor ke rumah masing-masing di Kefamenanu.

22. Bahwa menurut Saksi tujuan Terdakwa untuk merekam video dan foto saat bermesraan di kamar No. 3 Hotel Merdeka adalah untuk kenang-kenangan dan diperlihatkan pada suami Saksi sehingga Saksi bercerai dengan Saksi-1 dan bisa bersama-sama dengan Terdakwa, meskipun pada kenyataannya ada beberapa foto yang sudah dihapus oleh Terdakwa dan Saksi.

23. Bahwa setelah pertemuan di Hotel Merdeka tersebut Saksi tiba di rumah sekira pukul 22.00 Wita, saat itu Saksi dicecar pertanyaan oleh Saksi-1 (suaminya) dalam keadaan marah dan bertanya kepada Saksi "kamu dari mana saja jam begini baru pulang kamu dengan Marcel toh" Saksi menjawab "saya dari Soe ikut acara undangan di kawan saya" dari situ suami Saksi tidak percaya dan berkata lagi "saya tau kamu dengan Marcel atau saya gorok kamu baru kamu mengaku atau kamu bersumpah" dengan adanya ancaman tersebut dan karena takut akhirnya Saksi mengaku dan meminta maaf kepada Saksi-1, akan tetapi permintaan maaf Saksi tidak terima dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian ini ke Unit Intel Kodim 1618/TTU.

24. Bahwa hubungan intim layaknya suami istri tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi sudah tidak terhitung adapun tempat dimana melakukan hubungan intim tersebut tempatnya berpindah-pindah diantaranya yang diingat Saksi di penginapan Liurai di depan lapangan umum Atambua dekat dengan kantor Sud Denpom Atambua, di losmen Sederhana, hotel Merdeka, di semak-semak di hutan sekitar kilometer 9 (sembilan), di semak-semak di hutan kilometer 5 (lima), di dekat kuburan Kefamenanu, di semak-semak hutan kilometer 10 dan di dekat gubuk milik masyarakat tidak jauh dari tempat Saksi mengajar di SDN Tuamolo Kec. Bikomi Selatan.

25. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi janji bertemu untuk melakukan persetubuhan, tidak ada yang mengetahui dan melihat saat mereka melakukan persetubuhan itu, karena hanya mereka berdua saja, dan pada setiap akan melakukan persetubuhan Terdakwa biasanya diawali dengan mencium bibir, menjilat Vagina bahkan terkadang menggigit leher Saksi dan pada akhirnya selalu memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3-5 menit selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi mencapai klimaks, dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma ke dalam vagina Saksi. Terkecuali pada saat pertama kali melakukan persetubuhan di kamar mandi di rumah dinas Kodim 1618/TTU sekira bulan Oktober 2014 hal

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dan juga karena Saksi takut perbuatan mereka ketahuan suaminya.

26. Bahwa Saksi mengakui yang selalu mendahului mengajak bersetubuh adalah Terdakwa dan Saksi tidak kuasa menolak meskipun seringkali dilakukan di semak-semak dekat hutan pinggir jalan dan di daerah-daerah tempat terbuka, hal ini Saksi terpaksa melakukannya karena terpaksa untuk mengikuti kemauan Terdakwa. Bahkan tidak jarang setelah selesai bersetubuh di pinggir hutan, Terdakwa membantu Saksi membersihkan vagina dengan menggunakan air aqua yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

27. Bahwa yang membuat Saksi sejak pertama kali tertarik sehingga mau mengikuti kemauan Terdakwa di tahun 2014 untuk melakukan persetubuhan tersebut dan sampai dengan ketahuan di bulan Oktober 2016 adalah karena perhatian dan rasa sayang Terdakwa yang begitu besar kepada Saksi diantaranya : Terdakwa pernah mau pindah agama mengikuti keyakinan agama Saksi, Terdakwa begitu menyayangi Saksi bahkan Terdakwa pernah beberapa kali mengantarkan Saksi makan siang di sekolah SDN Tuamolo Kec. Bikomi Selatan. Selama ini Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa, namun Saksi pernah memberikan uang sekedar untuk beli bensin dan untuk membeli rokok (lupa waktunya) kepada Terdakwa, karena Saksi merasa kasian kepada Terdakwa yang saat itu tidak punya uang sepeserpun, akan tetapi semuanya berlangsung atas dasar suka sama antara mereka.

28. Bahwa uang yang digunakan untuk chek in di hotel atau membayar biaya penginapan tergantung siapa yang saat itu punya uang namun lebih sering menggunakan uang yang di berikan dari Terdakwa. Sedangkan untuk Handphone sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi pernah saling tukar menukar Handphone dan selanjutnya handphone tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa.

29. Bahwa akibat dari hubungan intimnya dengan Terdakwa menyebabkan rumah tangganya jadi berantakan dan menjadi tidak harmonis lagi seperti semula, bahkan Saksi sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini sudah tidak pernah lagi melayani/berhubungan intim dengan Saksi-1 (suaminya) dan setiap Saksi-1 minta untuk dilayani Saksi tidak pernah lagi bersedia melayani Saksi-1.

30. Bahwa sejak terbongkarnya perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa, Saksi-1 sering marah dan memukul Saksi bahkan pernah mengejar Saksi dengan menggunakan sabit hingga Saksi lari untuk mengamankan diri ke piket Kodim 1618/TTU dan diamankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

31. Bahwa saat ini Saksi minta maaf kepada Saksi-1 suaminya dan Saksi masih mengharap untuk dapat mempertahankan kembali keluarganya, meskipun keputusan ini berada di tangan Saksi-1 suaminya, sebelumnya Saksi mengakui sudah pernah beberapa kali diajak untuk melarikan diri ke Lombok dan ke Timor Leste oleh Terdakwa untuk menghindari jika perbuatan ini terbongkar. Namun perbuatan itu tidak terjadi karena Saksi masih memikirkan masa depan anak-anak Saksi dengan Saksi-1 suaminya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya :

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi "di Losmen Sederhana", karena Losmen tersebut adalah milik keluarga Terdakwa sehingga tidak mungkin melakukannya disana.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tukar menukar handphone karena sebenarnya Handphone tersebut dibelikan oleh Saksi untuk bisa berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi perihal mengenai perbuatannya bersetubuh dengan Saksi di berbagai tempat yang disebutkan oleh Saksi, kecuali hanya 1(satu) kali yaitu saat di Hotel Merdeka Jl. Merdeka No. 37 Atambua sehari sebelum terbongkarnya perselingkuhan ini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi masih tetap pada kesaksiannya yang sudah disampaikan di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Imelda Pausobe
Pekerjaan : ASN Guru SDN Oebkin Kefamenanu
Tempat tanggal lahir : Kefamenanu, 22 November 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat tempat tinggal : RT 02 RW 04 Kel. Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kab. TTU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1998 di Dili Timor Timur (saat ini Timor Leste) lalu pacaran dan akhirnya menikah secara sah pada tanggal 4 September 2001 bertempat di Gereja Penfui Kupang sesuai dengan Surat Akte Perkawinan No. 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001. Dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur sekitar 15 tahun, hingga saat ini masih berstatus pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. N) adalah istri dari Serda Miguel Soares anggota Kodim 1618/TTU sejak tahun 2006 karena Saksi dan Saksi-2 sama-sama kuliah di Universitas Terbuka jurusan PGSD di Numpene Kefamenanu dan sebelum perkara ini terjadi mereka tinggal bertetangga dengan Saksi-2 dan keluarganya di Asrama Kodim 1618/TTU. Namun setelah perkara ini terjadi Saksi dan Terdakwa pindah ke rumah pribadi di RT 02 RW 04 Kel. Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kab. TTU.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 (lupa waktunya) disebabkan pada saat itu Handphone Terdakwa (suaminya) tertinggal di rumah, lalu secara kebetulan Saksi membaca isi SMS (Short Message Service) di handphone milik Terdakwa, ada kata-kata dengan menggunakan "sayang-sayang" lalu saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ini siapa yang SMS kamu, pake kata sayang-sayang" dan dijawab Terdakwa bahwa yang SMS adalah Saksi-2 (Sdri. N). Namun Terdakwa menjelaskan mungkin itu salah kirim saja, sehingga persoalan tidak berkepanjangan. Sebelumnya Terdakwa tidak menggunakan Handphone karena rusak, namun kemudian menggunakan Handphone baru merk Nokia warna hitam, ketika Saksi tanya dan Terdakwa mengakui handphone tersebut dibeli sendiri olehnya.

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah kejadian itu Saksi mulai mencurigai jika suaminya menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2, namun Terdakwa tidak pernah mengakui hal itu. Sehingga oleh karena kecurigaan Saksi terus menerus dan seringkali menuduh Terdakwa memiliki hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2, sehingga sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa tersinggung, lalu memukul Saksi dengan memakai tangan kanan terbuka yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 1(satu) kali. Karena tidak terima, Saksi lalu melaporkan peristiwa ini ke Kodim 1618/TTU.

5. Bahwa menanggapi laporan Saksi-2 tersebut selanjutnya Staf Intel Kodim 1618/TTU memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada saat itu Saksi membantah dan tidak mengakui memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa, sehingga personil Intel Kodim 1618/TTU kemudian sepakat untuk membuat surat pernyataan yang intinya melarang Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara/pacaran lagi.

6. Bahwa sekira bulan April 2016 (tanggalnya lupa), Saksi mendapati pesan di Facebooknya yang diinbox oleh Saksi-2 yang intinya, "cepat atau lambat suamimu akan di pecat, saya punya saksi dan bukti untuk memecat suami kamu, saya hancur, suami kamu juga hancur", bahkan Saksi-2 juga pernah memposting di laman facebook fotonya yang sedang bermesraan dengan Terdakwa dengan komentar "Nih, suami saya disampingku". Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi mengirimkan ancaman Saksi-2 tersebut untuk di telusuri oleh anggota unit Intel Kodim 1618/TTU atas nama Serma Frans Kling dan Sertu Yoseph Dance untuk ditindak lanjuti. Namun tidak ada hasilnya.

7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wita, saat akan mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan RI, Saksi bertemu dengan Saksi-2 di kilometer 9(sembilan) depan Kompi C Yonif 744/SYB Raider Kefamenanu. Saat itu Saksi-2 mengejek Saksi dengan memperlihatkan mimik wajahnya sehingga membuat Saksi marah dan terjadilah perkelahian. Karena tidak menerima Saksi-2 melaporkan peristiwa itu ke Kodim 1618/TTU dan permasalahan tersebut diselesaikan oleh Komandan Kodim 1618/TTU secara kekeluargaan. Pada saat itu juga Saksi-2 tetap tidak mengakui memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa, sehingga akhirnya mereka sepakat kembali membuat surat pernyataan yang isinya melarang Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan hubungan asmara diantara mereka, namun jika masih tetap menjalin hubungan asmara/pacaran maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan ataupun jalan berduaan dengan Saksi-2, kecuali pada saat awal pindah satuan di Kodim 1618/TTU, ketika itu melihat Terdakwa mampir ke rumah Saksi-2 untuk sekedar minum kopi karena menurut keterangan Terdakwa di undang oleh Saksi-2 dan suaminya (Saksi-1). Sedangkan mengenai kejadian pada tanggal 15 Oktober 2016 Saksi juga tidak mengetahuinya karena saat itu sedang berada di Kota Kupang mengikuti kegiatan mewakili Dinas Pendidikan selama beberapa hari. Mengenai peristiwa tersebut, Saksi ketahui setelah di beritakan melalui Handphone oleh ibu-ibu di Asrama Kodim 1618/TTU dan kejadian lengkapnya Saksi ketahui dari mulut Terdakwa sendiri. Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa selaku suaminya telah dijabak oleh Saksi-2.

Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4 (Sdr. Yosef Tan Hean Sin) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tidak juga hadir di sidang tanpa memberikan alasannya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim meminta Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-IV di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yosef Tan Hean Sin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Atambua, 13 Oktober 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat tempat tinggal : Hotel Merdeka Jl. Merdeka No. 37 Kota Atambua Kab. Belu Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi sudah mengerti diambil keterangannya oleh Polisi Militer dalam perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Kopda M J S dengan Sdri. N di hotel Merdeka Jl. Merdeka No. 37 Atambua dan untuk memberikan keterangannya yang benar-benar diketahuinya, maka Saksi bersedia disumpah menurut agama Katolik. Saksi mengakui tidak kenal dan tidak memiliki hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa seingat Saksi Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang dan menyewa kamar di Hotel Merdeka sebanyak 3 (tiga) kali. Saat yang pertama dalam tahun 2016 (waktunya saksi sudah lupa), waktu itu Saksi-2 yang mendatangi Saksi dan menyewa kamar dengan tujuan istirahat, saat itu Saksi bertanya kepada Saksi-2 "ibu dengan siapa" dan di jawab oleh Saksi-2 "saya dengan bapak, bapaknya masih ada urusan sedikit lagi datang" kemudian Saksi pergi mengambil kunci kamar dan menyerahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar, sekira satu jam kemudian Terdakwa datang dengan masih menggunakan helm pengaman dan langsung masuk kedalam kamar sedangkan di dalam kamar sudah ada Saksi-2. Sekira pukul 17:30 Wita, Saksi melihat mereka sudah berada diparkir motor dan akan segera meninggalkan hotel.
3. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi-2 datang kedua kalinya masih dalam tahun 2016 (hari, tanggal, dan bulannya Saksi lupa) sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-2 yang datang menyewa kamar kepada Saksi, lalu Saksi-2 katakan untuk dipakai istirahat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk secara bersamaan ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita, Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan Hotel Merdeka.

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dan saksi datang yang ketiga kalinya ke Hotel, saat itu yang datang menyewa kamar adalah Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian mereka masuk kedalam 1(satu) kamar dan kemudian sekira pukul 18.00 Wita, samar-samar dari dalam kamar Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-2 bertengkar mulut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan langsung pergi meninggalkan tempat Hotel Merdeka, berselang beberapa saat kemudian Saksi-2 juga keluar dari kamar dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang marah-marah, namun sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke Hotel dan langsung masuk kedalam kamar, yang didalam kamar ada Saksi-2. Sekira pukul 20.30 Wita mereka keluar dan pergi meninggalkan Hotel.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 saat mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi pernah melihat mereka berdua pernah masuk kedalam salah satu kamar di Hotel Merdeka, dan Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan di dalam kamar tersebut. Demikian juga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman atau berpelukan di luar kamar sebelumnya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinis di Kodim 1618/TTU dan Saksi-2 adalah istri dari seorang anggota TNI lainnya yang juga berdinis juga di Kodim 1618/TTU karena waktu mereka datang untuk cek in di Hotel Merdeka, Terdakwa tidak pernah menggunakan pakaian dinas.

7. Bahwa Saksi tidak mencatat identitas Terdakwa maupun Saksi-2 saat mereka datang menyewa kamar di Hotel Merdeka, Saksi juga tidak pernah melihat saat datangnya Terdakwa dan Saksi-2, namun Saksi selalu mengetahui pada saat akan pergi dari Hotel Merdeka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor.

8. Bahwa selama memberikan keterangan di penyidik Saksi tidak merasa dipengaruhi, di tekan ataupun di paksa oleh pihak manapun juga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar pernah cek in di Hotel Merdeka dengan Saksi-2 sebanyak 3(tiga) kali seperti keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan Oditur Militer, namun Terdakwa mengakui hanya 1(satu) kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016.
- Bahwa Terdakwa mengakui saat memasuki Hotel Merdeka tidak sedang memakai helm seperti keterangan Saksi, namun helm Terdakwa jinjing ditangganya.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut tidak bisa di konfirmasi kembali kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang nantinya akan dijelaskan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi dalam perkara ini ada 4 (empat) orang dan para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya, dan pemeriksaan para Saksi tersebut telah

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan setelah dihubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana pada tahun 1997 selama \pm 4 (empat) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pulaki Singaraja Bali selama \pm 3 (tiga) bulan, selanjutnya setelah Lulus ditempatkan di Batalyon Infantri 744/SYB dan pada tahun 2014 dipindah tugas ke Kodim 1618/TTU sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Kopda NRP. 31970717680876.

2. Bahwa Terdakwa selama ini sudah pernah melaksanakan penugasan operasi diantaranya Satgas darurat sipil di Maluku tahun 2002-2003; satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003-2004; satgas Pamantas RI-RDTL tahun 2006-2007 ; satgas Pengamanan pulau terluar di Pulau batek di tahun 2008, adapun dari penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan beberapa penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Seroja Timor-timur, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dan Satya Lencana Dharma Nusa Maluku.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana saat masih berdinis di Brigif 21/Komodo oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang sesuai Putusan Nomor : 27-K/PM.III-15/AD/II/2011 pada tanggal 15 Nopember 2011, saat itu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan atas perkara tersebut Terdakwa divonis pidana penjara selama 4(empat) bulan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. N (Saksi-2) sejak tahun 2006, saat itu Terdakwa sering mengantarkan istrinya (Saksi-3) kuliah di Universitas Terbuka jurusan PGSD di Numpene Kab. Timur Tengah Utara karena kebetulan Saksi-2 juga kuliah disana namun berbeda kelas. Perkenalan tersebut menjadi semakin akrab pada tahun 2014 ketika Terdakwa pindah kesatuan dari kesatuan lama ke Kodim 1618/TTU dan tinggal bertetangga dengan Saksi-2 di asrama Kodim 1618/TTU. Bahkan pernah Terdakwa diundang oleh Saksi-2 ke rumahnya hanya untuk sekedar minum kopi, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam/piket di Makodim 1618/TTU dan Saksi-1 (suami Saksi-2) juga berada di rumah.

5. Bahwa sekira bulan Maret atau April 2015 (lupa persisnya) Saksi-2 karena merasa kasian lalu membelikan handphone merek Nokia berwarna hitam untuk Terdakwa, dengan menggunakan handphone tersebut Terdakwa beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi-2. Sampai kemudian pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa pergi kepasar di Kota Kefamenanu dengan maksud membeli pakan ayam dan dipasar tersebut Terdakwa bertemu Saksi-2 dan sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Atambua. Setelah tiba di Atambua Terdakwa dan Saksi-2 sempat jalan-jalan ke pasar Atambua kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atambua.

6. Bahwa saat itu sebelum masuk kamar hotel, Saksi-2 menuju resepsionis dan membayar sewa kamar sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan), selanjutnya resepsionis memberikan uang kembali sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sekaligus kunci kamar No. 3 dan akhirnya mereka bersama-sama masuk kedalam. Pada saat di dalam kamar Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebelumnya mereka berciuman Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, namun karena Terdakwa merasa ketakutan sehingga penisnya tidak berdiri, lalu Saksi-2 mengocok-ngocok penis Terdakwa hingga tegang dan mengeras selanjutnya dengan posisi berdiri dari belakang dan Saksi-2 nungging, Terdakwa memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 lalu bergoyang maju mundur sekira 3-5 menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2. Setelah itu mereka istirahat beberapa waktu lamanya. Setelah istirahat sejenak sekira 1-2 jam kemudian, hubungan intim layaknya suami isteri kembali dilakukan dengan berganti posisi Saksi-2 berada di bawah dengan membuka pahanya dan Terdakwa menindih dari atas kemudian Terdakwa kembali memasukan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Saksi-2, setelah itu pinggangnya di goyangkan naik turun sekira 3-5 menit, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi-2. Setelah selesai lalu mereka ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat sedang bersetubuh dan sedang bernesraan Saksi-2 sempat mengambil gambar/foto dengan menggunakan handpone milik Saksi-2 Merk Asus, namun pada saat itu oleh Terdakwa sudah disuruh hapus.

7. Bahwa sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang kembali ke Kefamenanu, namun Saksi-2 tidak mau karena ingin menginap di tempat tersebut, lalu mereka berselisih paham dan pada akhirnya sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya kembali dengan berboncengan sepeda motor kembali ke rumah mereka masing-masing di kefamenanu. Tiba di rumah selanjutnya Terdakwa beristirahat.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengerti dengan pengakuan Saksi-2 yang menyatakan sudah seringkali melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa di berbagai tempat yang sudah dijelaskan Saksi-2, namun Terdakwa membantah keterangan Saksi-2 tersebut, karena menurutnya hanya 1(satu) kali pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu pada saat di Hotel Merdeka tanggal 15 Oktober 2016 selebihnya sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak pernah tahu. Memang Terdakwa pernah keluar bersama Saksi-2 yaitu yang pertama pada sekira bulan Juli 2016 (lupa tanggalnya), saat itu janji ketemuan di terminal kota Kefamenanu dan saat ketemu hanya jalan-jalan di pertokoan sekitar kota kefamenanu, setelah itu makan bakso dan akhirnya kembali pulang ke rumah. Saat yang kedua berselang seminggu kemudian (lupa waktunya) kembali janji di terminal Kefamenanu lalu berboncengan motor jalan-jalan ke pasar baru, hanya cerita-cerita dan sekira 2(dua) jam kemudian kembali dan berpisah di terminal kefamenanu. Saat yang ketiga pada sekira minggu kedua bulan september 2016 janji ketemu di terminal kefamenanu dan hanya jalan-jalan sambil boncengan ke km. 9 kefamenanu lalu ngobrol dan

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berpisah di terminal kefamenanu. Saat yang keempat seminggu setelah pertemuan ke tiga janji ketemu di terminal kefamenanu, setelah ketemu berboncengan di taman kota dan pada akhirnya berpisah di terminal kefamenanu. Saat yang kelima janji ketemu di terminal Kefamenanu selanjutnya dengan berboncengan motor kemudian mereka janji akan menuju ke Losmen Sederhana, namun saat sudah dekat lokasi losmen, Terdakwa membatalkan karena banyak saudara Terdakwa yang tinggal di sekitar Losmen sehingga akhirnya dibatalkan. Dan pada pertemuan yang keenam kalinya pada tanggal 15 Oktober 2016 yang terjadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di hotel Merdeka Atambua. Demikian juga dengan pengakuan Saksi yang menyatakan dirinya hamil akibat hubungan dengannya, Terdakwa membantah.

9. Bahwa Terdakwa memang menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 sejak pertama tahun 2014 setelah Terdakwa dibelikan handphone oleh Saksi-2, karena saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "apakah mencintai dan menyayangi Saksi-2?" dan pada saat itu Terdakwa menjawab mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi dan mencintai Saksi-2 setelah sebelumnya Saksi-2 lebih dahulu mengatakan bahwa dia menyayangi Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, demikian juga Terdakwa tidak pernah mencium atau berbuat tidak senonoh dengan Saksi-2 selain waktu berada di Hotel Merdeka pada tanggal 15 Oktober 2016 saja.

10. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2, yang selalu membayar saat bepergian dan juga membayar sewa Hotel Merdeka pada tanggal 15 Oktober 2016 adalah Saksi-2 karena Terdakwa tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa sudah beberapa kali memberikan uang kepadanya diantaranya yang pertama pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sekira bulan Juli 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat yang ketiga bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir sekira 2(dua) minggu kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Adapun semua uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut merupakan uang milik pribadi Saksi-2 dari hasil sertifikasi guru.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun semua dilakukan atas dasar suka sama suka bahkan Saksi-2 pernah mengajak Terdakwa untuk pergi ke Lombok NTB untuk tujuan hidup bersama, namun Terdakwa menolaknya, sehingga Saksi-2 pernah mengancam Terdakwa akan melaporkan kepada Saudaranya yang bertugas di Kodam IX/Udayana tentang hubungan tersebut kalau tidak mau untuk melakukan hubungan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah buku penunjuk istri Prajurit No. Reg T-1 151/X/1995 milik Sdri. N (saksi-2)
- 1 (satu) buah HP merk Asus Type X 014D warna hitam milik Sdri. N (Saksi-2)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam milik Sdri. N (Saksi-2)

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah HP merk Nokia Type 105 warna hitam milik Terdakwa

2) Surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994.
- 4 (empat) lembar foto sedang bermesraan antara Kopda M J S dan Sdri. N.
- 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian asusila antara Kopda M J S.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas Materai tanggal 31 Agustus 2015 Kopda Marcelino Jose Sequera dengan Sdri. N berjanji tidak akan berhubungan lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku penunjukan istri Prajurit No. Reg T-151/X/1995; 1 (satu) buah HP merk Asus Type X 014D warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 105 warna hitam; dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa buku KPI tersebut adalah bukti outentik adanya perkawinan yang sah antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan hingga saat ini masih berstatus suami dan isteri yang sah, sedangkan barang berupa handphone tersebut diatas sesungguhnya adalah milik Saksi-2 dan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi sebelum kemudian bertemu dan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu; 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001; 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994 adalah bukti bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian Saksi-2 dengan Saksi-1 masing masing sampai dengan saat ini adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai; 4 (empat) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang bermesraan menunjukan adanya bukti nyata yang tidak terbantahkan telah terjadinya perbuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi-2; sedangkan 8 (delapan) lembar foto yang diduga menjadi tempat perbuatan asusila antara Kopda M J S telah dibantah oleh Terdakwa di depan persidangan, karena menurut Terdakwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan asusila di tempat-tempat sebagaimana 8(delapan) lembar bukti foto tersebut ; sedangkan 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas Materai tanggal 31 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kopda M J S dengan Sdri. N yang berjanji tidak akan berhubungan lagi menunjukan secara gamblang bahwa perbuatan tersebut pernah terjadi sebelumnya walaupun disangkal oleh Terdakwa. Secara keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, terkecuali terhadap 8(delapan) lembar foto tersebut diatas yang diduga tempat-tempat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-2.

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mampir untuk minum kopi di rumah Saksi-1 saat itu sedang dinas dalam/piket di Kodim 1618/TTU, namun tidak sering-sering seperti keterangan Saksi.
- Bahwa Terdakwa memang pernah menelphone Saksi-2 namun tidak sering-sering seperti keterangan Saksi.
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pertemuan di tanggal 15 Oktober 2016 dengan Saksi-2, karena pertemuan tersebut di Atambua terjadi pada tanggal 5 Oktober 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2 dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 seperti keterangan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 masih tetap pada keterangannya semula yang sudah disampaikan di depan persidangan.

Majelis Hakim berpendapat mengenai seberapa seringnya Terdakwa singgah di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan seberapa sering mereka berkomunikasi melalui Handphone, begitupun mengenai adanya perbedaan waktu saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan di Atambua bukanlah merupakan hal substantif dalam perkara ini, karena sesungguhnya pertemuan, hubungan komunikasi via telephone serta kunjungan ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 itu memang benar pernah terjadi dan berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan 2016, akan tetapi terhadap ancaman yang dimaksudkan sebagaimana dimaksudkan Saksi-1 dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-2), Majelis Hakim cenderung melihat dan berpendapat bahwa hubungan diantara Terdakwa dan Saksi-2 terjadi tidaklah dilakukan karena paksaan atau ancaman melainkan dilandasi oleh karena rasa suka sama suka diantara mereka dan terjadi tanpa paksaan, terbukti hubungan ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga ancaman sebagaimana dimaksudkan hanyalah kebohongan belaka untuk saling mencari kebenaran atas diri mereka masing-masing. Oleh karenanya itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh mengenai hal ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi "di Losmen Sederhana", karena Losmen tersebut adalah milik keluarga Terdakwa sehingga tidak mungkin melakukannya disana.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tukar menukar handphone karena sebenarnya Handphone tersebut dibeli oleh Saksi untuk bisa berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi perihal mengenai perbuatannya bersetubuh dengan Saksi di berbagai tempat yang disebutkan oleh Saksi, kecuali hanya 1(satu) kali yaitu saat di Hotel Merdeka sehari sebelum terbongkarnya perselingkuhannya ini.

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-2 masih tetap pada putusan.mahkamahagung.go.id keterangannya yang telah disampaikan di depan persidangan.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa pada point kesatu dan point ketiga, dimana Terdakwa tidak mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di "Losmen Sederhana" dan hanya mengakui pernah melakukan hubungan persetubuhan 1(satu) kali saja, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016 sebelum terungkapnya perkara ini, merupakan bantahan yang dapat dipertimbangkan, mengingat keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa ditempat-tempat tersebut, adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak di dukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada poin kedua, Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah tukar menukar handphone karena sebenarnya Handphone tersebut memang sengaja dibeli oleh Saksi-2 untuk digunakan berkomunikasi secara intens dengan Terdakwa, adalah merupakan suatu hal yang beralasan mengingat fakta tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-2 yang secara finansial jauh lebih kuat daripada Terdakwa dan Saksi-2 mengakui seringkali membantu keuangan Terdakwa karena Saksi-2 menyayangi Terdakwa dan merasa kasian dengan kondisi perekonomian Terdakwa. Sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa memenuhi realitas logika dan dapat diterima akal.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar pernah cek in di Hotel Merdeka dengan Saksi-2 sebanyak 3(tiga) kali seperti keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaannya yang dibacakan Oditur Militer, namun Terdakwa mengakui hanya 1(satu) kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016 saja.
- Bahwa Terdakwa mengakui saat memasuki Hotel Merdeka saat itu tidak sedang memakai helm seperti keterangan Saksi, namun helm Terdakwa jinjing ditangganya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-4 dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut tidak bisa di konfirmasi kembali kepada Saksi-4 karena tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yaitu bahwa mengenai seberapa seringkali Terdakwa masuk dan cek in di Hotel Merdeka lalu melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2 bukanlah suatu hal yang dapat membatalkan dakwaan oditur militer, akan tetapi Majelis Hakim justru semakin yakin bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 benar telah terjadi di Hotel Merdeka sebagaimana pengakuan Saksi-2 dan pengakuan Terdakwa dan merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sedangkan mengenai penggunaan helm saat memasuki hotel Merdeka, Majelis hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi karena hal tersebut tidak menunjukan sesuatu yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui cek in dengan saksi-2 di Hotel

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merdeka saat itu. Sehingga sangkalan ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa serta adanya Skeppera dari Danrem 161/WS Nomor : Kep/07/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang memulai kariernya masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana tahun 1997 selama \pm 4 (empat) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pulaki Singaraja Bali selama \pm 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Batalyon Infantri 744/SYB dan pada tahun 2014 dipindah tugas ke Kodim 1618/TTU. Selama menjadi personil TNI-AD Terdakwa sudah pernah melaksanakan Satgas Darurat sipil di Maluku tahun 2002-2003; Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003-2004; Satgas Pamantas RI-RDTL tahun 2006-2007 ; Satgas Pengamanan pulau terluar di Pulau batek di tahun 2008, dan dari penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Seroja Timor-timur, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dan Satya Lencana Dharma Nusa Maluku, sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP. 31970717680876.

2. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti berupa surat kutipan akta perkawinan Nomor : 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994 dan Kartu penunjukan Isteri (KPI) Nomor : Reg T-115/X/1995 tanggal 17 Oktober 1995, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Saksi-1 (Serda Miquel Soares) telah menikah secara sah dengan Saksi-2 (Sdri. N) di Mataram saat masih berdinis di Yonif 742/Swy dan sampai saat perkara ini diperiksa masih berstatus suami isteri yang sah dan belum bercerai, adapun dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Sdri. Francisca G. Soares umur 20 (duapuluh) tahun, Sdr. Cristofer Soares umur 18(delapan belas) tahun dan Leionciho Silvera Soares umur 3(tiga) tahun.

3. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti berupa surat kutipan akta perkawinan Nomor : 17/ DISPENDUK. KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menikahi Saksi-3 (Sdri. Imelda Pausobe) di gereja Santo Yoseph Penfui Kupang dan sampai saat perkara ini diperiksa masih berstatus suami isteri yang sah dan belum bercerai, adapun dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki berumur 15(lima belas) tahun.

4. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang sesuai Putusan Nomor : 27-K/PM.III-15/AD/VII/2011 tanggal 15 Nopember 2011, saat itu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain"

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan atas perkara tersebut Terdakwa divonis pidana penjara selama 4(empat) bulan.

5. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 bertemu pertama kali dan saling mengenal sejak tahun 2006, saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 sama-sama kuliah di PGSD Universitas Terbuka Numpene Kab. Timur Tengah Utara dan Terdakwa sering mengantarkan istrinya (Saksi-3). Saat kejadian ini terjadi Terdakwa dan istrinya demikian juga Saksi-1 dan Saksi-2 beserta keluarga mereka masing-masing saling mengenal karena sejak tahun 2014 Terdakwa pindah kesatuan ke Kodim 1618/TTU dan kemudian tinggal dalam satu kompleks di asrama Kodim 1618/TTU.

6. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berjumpa secara kebetulan dan saling bertegur sapa dan beberapa kali mampir di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sekedar minum kopi, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket/dinas dalam di Kodim 1618/TTU dan juga karena Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Saksi-1 dan juga dikarenakan mereka bertetangga di Asrama Kodim 1618/TTU.

7. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah saling bertukar nomor handphone dan berkomunikasi intens melalui Handphone yang di beli oleh Saksi-2 dan salah satu handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa. Bahkan Terdakwa pernah mendatangi sekolah tempat Saksi-2 mengajar dengan alasan istrinya akan pindah mengajar ke SDN Tuamolo Kec. Bikomi Selatan. Kemudian karena seringnya pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering kali curhat dan saling menceritakan kondisi keluarga masing-masing yang menurut mereka tidak harmonis, lalu dimulai dengan saling mengungkapkan rasa ketertarikan dan timbul rasa sayang diantara mereka sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan di tahun 2014.

8. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar yang membuat Saksi-2 merasa tertarik dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa menyampaikan bersedia untuk masuk agama Islam mengikuti keyakinan Saksi-2, padahal selama ini rumah tangganya dengan Saksi-1, mereka berbeda keyakinan yaitu Saksi-2 beragama Islam dan Saksi-1 tetap beragama katolik.

9. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 melalui handphone yang intinya memberitahukan bahwa Istrinya (Saksi-3) akan memukul Saksi-2 jika bertemu pada saat upacara 17 Agustus 2016, dan ternyata kejadian itu benar terjadi pada sekira pukul 07.30 wita, saat itu Saksi-2 berpapasan dengan Saksi-3 saat akan mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan RI di depan Kompi C Yonif 744/SYB, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut, Saksi-2 mengalami

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, memar, pada pelipis, dahi dan sakit pada leher bagian belakang. Karena merasa tidak terima dengan pemukulan ini selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian ini ke Staf Intel Kodim 1618/TTU untuk diselesaikan, namun atas petunjuk Dandim 1618/TTU memerintahkan agar diselesaikan secara intern terlebih dahulu. Atas dasar perintah Dandim tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2016 karena diduga Terdakwa dan Saksi-2 memiliki hubungan asmara, selanjutnya dibuatlah surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. N (Saksi-2), dan apabila dikemudian hari mereka berdua ternyata masih berhubungan lagi maka persoalan tersebut akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

10. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone yang mengatakan "saya rindu kamu dan saya ingin memeluk kamu lagi, nanti hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 kita pergi ke Atambua lagi". Didasarkan pada kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wita, Saksi-2 berangkat dari rumahnya dengan tujuan akan mengajar ke sekolah dan minta diantar oleh anak angkatnya yaitu Sdr. Toni Ratrigis, namun saat diperjalanan Saksi-2 minta untuk diturunkan di jalan dekat ATM samping terminal Kefamenanu dengan alasan akan ikut mobil jemputan rombongan dari sekolah SDN Tuamolo dan bersama-sama ke Gereja Khatolik Kel. Oelam. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa datang dan menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Atambua.

11. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-4, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar setelah tiba di Atambua selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke pasar Atambua dan sempat singgah makan di rumah makan padang, lalu sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa dan Saksi-2 mencari penginapan dan kemudian chek in di Hotel Merdeka. Saat tiba di Hotel Merdeka kemudian Saksi-2 mendatangi reseptionis (Saksi-4) dan menyewa kamar No. 3 (tiga) dengan membayar sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sewa kamar, setelah sisa uang dikembalikan dan kunci kamr diserahkan kemudian mereka berdua masuk di kamar tersebut.

12. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-2, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sekira pukul 15.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam kamar No. 3(tiga) Hotel Merdeka, mereka kemudian berciuman lebih dahulu lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang dan Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, namun karena Terdakwa merasa ketakutan sehingga penisnya tidak berdiri, lalu Saksi-2 mengocok-ngocok penis Terdakwa hingga tegang dan mengeras selanjutnya dengan posisi berdiri dari belakang dan Saksi-2 nungging, Terdakwa memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-2 lalu bergoyang maju mundur sekira 3-5 menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2. Setelah itu mereka istirahat beberapa waktu lamanya.

13. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar

Hal 34 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah istirahat sejenak sekira 1-2 jam kemudian, hubungan intim layaknya suami isteri kembali dilakukan dengan berganti posisi Saksi-2 berada di bawah dengan membuka pahanya dan Terdakwa menindih dari atas kemudian Terdakwa kembali memasukan penisnya yang sudah keras ke dalam vagina Saksi-2, setelah itu pinggangnya di goyangkan naik turun sekira 3-5 menit, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi-2, setelah selesai lalu mereka ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pada saat sedang bersetubuh dan sedang bermesraan, Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian sempat mengambil gambar/foto dengan menggunakan handpone Merk Axus milik Saksi-2, namun pada saat itu oleh Terdakwa sudah disuruh hapus. Kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut mereka membersihkan diri dan selanjutnya pada pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Saksi-2 chek out meninggalkan Hotel Merdeka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dengan berboncengan sepeda motor.

14. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Kamar No. 3 Hotel Merdeka, tidak seorang pun selain Terdakwa dan Saksi-2 yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya hubungan intim layaknya suami isteri yang telah mereka lakukan karena pada saat melakukan hubungan intim tersebut, kamar No. 3 selalu dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat dari dalam.

15. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3, keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar kesaksian yang telah diberikan oleh Saksi-2 di persidangan mengenai adanya persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa, diantaranya pada sekira bulan Oktober 2014 di kamar mandi asrama rumah dinas Kodim 1618/TTU, di dekat hutan pinggir jalan arah menuju sekolah tempat Saksi-2 mengajar, di dekat gubuk milik masyarakat kurang lebih 30(tiga puluh) meter dekat Yonif 744/SYB, dekat kuburan di KM 5 arah jurusan Atambua, di pinggir hutan KM 9 arah menuju ke Kupang, di hotel Liurai dekat subdenpom Atambua, di Losmen Sederhana dan ditempat-tempat lainnya sebagaimana keterangan Saksi-2, adalah keterangan-keterangan yang tidak di dukung oleh keterangan-keterangan para Saksi dan alat bukti pendukung lainnya, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan Saksi-2 tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang terjadinya perbuatan tersebut.

16. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Saksi-2 tanpa paksaan/secara sukarela bahkan terkesan cenderung lebih aktif untuk mendukung terjadinya perbuatan asusila ini, karena secara finansial tampak jelas bahwa Saksi-2 yang diawal telah membelikan Terdakwa handphone untuk menjalin intensitas komunikasi diantara mereka, kemudian yang mengeluarkan biaya sewa hotel saat persetubuhan di Hotel Merdeka terjadi, bahkan beberapa kali karena rasa kasihan pernah memberikan uang dari hasil honor sertifikasi guru yang diterimanya kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 yang mengatakan dirinya (Saksi-2) selalu diancam oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila ini terbantahkan. Bahkan diantara

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 sudah pernah terlintas percakapan yang menjurus kesepakatan, jika suatu saat nanti mereka akan melarikan diri dan tinggal bersama di Lombok NTB atau di Timor Leste.

17. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selalu dilakukan dengan cara-cara memasukan seluruh batang kemaluannya yang sudah tegang/keras kedalam vagina Saksi-2 dan kemudian pada akhirnya saat mencapai klimaks mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2.

18. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar peristiwa ini terungkap pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita, dimana saat itu Saksi-2 pulang ke rumahnya sudah larut malam dan tidak seperti biasanya, sehingga karena Saksi-1 curiga dan emosi kemudian memaksa Saksi-2 mengakui perbuatan asusilanya dengan Terdakwa. Karena adanya desakan dari Saksi-1 yang memaksanya bersumpah, sehingga kemudian pada akhirnya Saksi-2 mengakui adanya hubungan asmara dan persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa, yang mengakibatkan hancurnya mahligai rumah tangganya dengan Saksi-1 suaminya.

19. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar mendengar pengakuan yang telah disampaikan Saksi-2 kepadanya, selanjutnya Saksi-1 menindaklanjuti pengakuan tersebut dengan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 istrinya ke Staf Intel Kodim 1618/TTU untuk kemudian di teruskan ke Denpom IX/1 Kupang dan meminta agar peristiwa ini diusut dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku, karena Saksi-1 menganggap peristiwa ini sangat memalukan dan merusak kelangsungan hidup rumah tangganya dengan Saksi-2 serta merusak masa depan anak-anak mereka.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer cq. TNI AD terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini, setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, termasuk juga mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap berdinis sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian Terdakwa memohon kepada Majelis

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim untuk hukuman pidananya diringankan, akan dipertimbangkan sekaligus pada bagian akhir dari putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu kemudian baru membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu, Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan Sengaja dan Terbuka"

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Barang siapa**".

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang memulai kariernya masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana tahun 1997 selama \pm 4 (empat) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pulaki Singaraja Bali selama \pm 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Batalyon Infantri 744/SYB dan pada tahun 2014 dipindah tugas ke Kodim 1618/TTU. Selama menjadi personil TNI-AD Terdakwa sudah pernah melaksanakan Satgas Darurat sipil di Maluku tahun 2002-2003; Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003-2004; Satgas Pamantas RI-RDTL tahun 2006-2007; Satgas Pengamanan pulau terluar di Pulau batek di tahun 2008, dan dari penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Seroja Timor-timur, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dan Satya Lencana Dharma Nusa Maluku, sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP. 31970717680876.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Hal 37 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan terbuka"**.

Bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa dengan sengaja dalam unsur ini merupakan bentuk kesalahan Terdakwa, "dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dalam hal ini berupa perbuatan atau tindakan melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya, yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya; meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan seorang wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria ataupun perbuatan lainnya yang menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun keadaban di bidang kesusilaan yang dilakukan di tempat terbuka mengandung pengertian "kesengajaan", jadi perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan di tempat terbuka yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" ada dua jenis, yaitu:

1. Dolus Malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
2. Kleurlaos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu.

Sesuai dengan asas hukum pidana kesengajaan ada 3 gradasi yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan, namun dalam praktek peradilan kesengajaan yang dimaksud, adalah Si Pelaku tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa ada orang lain yang hadir di situ. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga

Hal 38 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 bertemu pertama kali dan saling mengenal sejak tahun 2006, saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 sama-sama kuliah di PGSD Universitas Terbuka Numpene Kab. Timur Tengah Utara dan Terdakwa sering mengantarkan istrinya (Saksi-3). Saat kejadian ini terjadi Terdakwa dan istrinya demikian juga Saksi-1 dan Saksi-2 beserta keluarga mereka masing-masing saling mengenal karena sejak tahun 2014 Terdakwa pindah kesatuan ke Kodim 1618/TTU dan kemudian tinggal dalam satu kompleks di asrama Kodim 1618/TTU.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berjumpa secara kebetulan dan saling bertegur sapa dan beberapa kali mampir di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sekedar minum kopi, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket/dinas dalam di Kodim 1618/TTU dan juga karena Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Saksi-1 dan juga dikarenakan mereka bertetangga di Asrama kodim 1618/TTU.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah saling bertukar nomor handphone dan berkomunikasi intens melalui Handphone yang di beli oleh Saksi-2 dan salah satu handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa. Bahkan Terdakwa pernah mendatangi sekolah tempat Saksi-2 mengajar dengan alasan istrinya akan pindah mengajar ke SDN Tuamolo Kec. Bikomi Selatan. Kemudian karena seringnya pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering kali curhat dan saling menceritakan kondisi keluarga masing-masing yang menurut mereka tidak harmonis, lalu dimulai dengan saling mengungkapkan rasa ketertarikan dan timbul rasa sayang diantara mereka sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan di tahun 2014.
4. Bahwa benar yang membuat Saksi-2 merasa tertarik dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa menyampaikan bersedia untuk masuk agama Islam mengikuti keyakinan Saksi-2, padahal selama ini rumah tangganya dengan Saksi-1, mereka berbeda keyakinan yaitu Saksi-2 beragama Islam dan Saksi-1 tetap beragama katolik.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 melalui handphone yang intinya memberitahukan bahwa istrinya (Saksi-3) akan memukul Saksi-2 jika bertemu pada saat upacara 17 Agustus 2016, dan ternyata kejadian itu benar terjadi pada sekira pukul 07.30 wita, saat itu Saksi-2 berpapasan dengan Saksi-3 saat akan mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan RI di depan

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompri, C. Yonif 744/SYB, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut, Saksi-2 mengalami luka memar pada pelipis, dahi dan sakit pada leher bagian belakang. Karena merasa tidak terima dengan pemukulan ini selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian ini ke Staf Intel Kodim 1618/TTU untuk diselesaikan, namun atas petunjuk Dandim 1618/TTU memerintahkan agar diselesaikan secara intern terlebih dahulu. Atas dasar perintah Dandim tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2016 karena diduga Terdakwa dan Saksi-2 memiliki hubungan asmara, selanjutnya dibuatlah surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. N (Saksi-2), dan apabila dikemudian hari mereka berdua ternyata masih berhubungan lagi maka persoalan tersebut akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone yang mengatakan "saya rindu kamu dan saya ingin memeluk kamu lagi, nanti hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 kita pergi ke Atambua lagi". Berdasarkan pada kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wita, Saksi-2 berangkat dari rumahnya dengan tujuan akan mengajar ke sekolah dan minta diantar oleh anak angkatnya yaitu Sdr. Toni Ratrigis, namun saat diperjalanan Saksi-2 minta untuk diturunkan di jalan dekat ATM samping terminal Kefamenanu dengan alasan akan ikut mobil jemputan rombongan dari sekolah SDN Tuamolo dan bersama-sama ke Gereja Khatolik Kel. Oelam. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa datang dan menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Atambua.

7. Bahwa benar setelah tiba di Atambua selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke pasar Atambua dan sempat singgah makan di rumah makan padang, lalu sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa dan Saksi-2 mencari penginapan dan kemudian chek in di Hotel Merdeka. Saat tiba di Hotel Merdeka kemudian Saksi-2 mendatangi resepsionis (Saksi-4) dan menyewa kamar No. 3 (tiga) dengan membayar sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk sewa kamar, kemudian mereka berdua masuk di kamar tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam kamar No. 3(tiga) Hotel Merdeka, kemudian mereka melakukan persetubuhan dengan cara mereka berciuman bibir terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan seluruh pakaian yang mereka pakai dan celananya dalamnya masing-masing lalu Saksi-2 mengelus-elus dan mengocok-ngocok batang penis Terdakwa hingga tegang dan mengeras, setelah penis Terdakwa tegang/keras kemudian dengan posisi dibawah Saksi-2 terlentang dan membuka pahanya, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 3-5 menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam lobang vagina Saksi-2, dan kemudian mereka beristirahat sejenak.

9. Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi-2 berada di dalam kamar No. 3 Hotel Merdeka saat itu mereka berdua telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 3(tiga) kali, dengan cara-cara dengan sebelumnya yaitu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah terlentang dibawahnya, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan sekira 3-5 menit, kemudian saat mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan spermanya kedalam vagina Saksi-2. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian dengan menggunakan kamera Handphone merk Axis tipe X-014D milik Saksi-2, sempat merekam/mengambil gambar foto adegan saat berhubungan intim layaknya suami isteri. Kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya pada pukul 19.00 wita, Terdakwa dan Saksi-2 chek out meninggalkan Hotel Merdeka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dengan berboncengan sepeda motor.

10. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Kamar No. 3 Hotel Merdeka, tidak seorang pun selain Terdakwa dan Saksi-2 yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya hubungan intim layaknya suami isteri yang telah mereka lakukan karena pada saat melakukan hubungan intim tersebut, kamar No. 3 selalu dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat dari dalam.

11. Bahwa benar kesaksian yang telah diberikan oleh Saksi-2 di persidangan mengenai adanya persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa, diantaranya pada sekira bulan Oktober 2014 di kamar mandi asrama rumah dinas Kodim 1618/TTU, di dekat hutan pinggir jalan arah menuju sekolah tempat Saksi-2 mengajar, di dekat gubuk milik masyarakat kurang lebih 30(tiga puluh) meter dekat Yonif 744/SYB, dekat kuburan di KM 5 arah jurusan Atambua, di pinggir hutan KM 9 arah menuju ke Kupang, di hotel Liurai dekat subdenpom Atambua, di Losmen Sederhana dan ditempat-tempat lainnya sebagaimana keterangan Saksi-2, adalah keterangan-keterangan yang tidak di dukung oleh keterangan-keterangan para Saksi dan alat bukti pendukung lainnya, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan Saksi-2 tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang terjadinya perbuatan tersebut.

12. Bahwa benar menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Saksi-2 tanpa paksaan/secara sukarela bahkan terkesan cenderung lebih aktif untuk mendukung terjadinya perbuatan asusila ini, karena secara finansial tampak jelas bahwa Saksi-2 yang diawal telah membelikan Terdakwa handphone untuk menjalin intensitas komunikasi diantara mereka, kemudian yang mengeluarkan biaya sewa hotel saat persetubuhan di Hotel Merdeka terjadi, bahkan beberapa kali karena rasa kasihan pernah memberikan uang dari hasil honor sertifikasi guru yang diterimanya kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 yang mengatakan dirinya (Saksi-2) selalu diancam oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila ini terbantahkan. Bahkan diantara Terdakwa dan Saksi-2 sudah pernah terlintas percakapan yang menjurus kesepakatan, jika suatu saat nanti mereka akan melarikan diri dan tinggal bersama di Lombok NTB atau di Timor Leste.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu; **"Dengan sengaja dan terbuka"** tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur berikutnya dari Dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa karena unsur kedua dalam Dakwaan kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Kumulatif kedua, yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : **"Seorang pria"**.

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria " dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mamou menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang memulai kariernya masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana tahun 1997 selama \pm 4 (empat) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pulaki Singaraja Bali selama \pm 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Batalyon Infantri 744/SYB dan pada tahun 2014 dipindah tugas ke Kodim 1618/TTU. Selama menjadi personil TNI-AD Terdakwa sudah pernah melaksanakan Satgas Darurat sipil di Maluku tahun 2002-2003; Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003-2004; Satgas Pamantas RI-RDTL tahun 2006-2007; Satgas Pengamanan pulau terluar di Pulau batek di tahun 2008, dan dari penugasan tersebut Terdakwa mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Seroja Timor-timur, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dan Satya Lencana Dharma Nusa Maluku, sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP. 31970717680876.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku bernama Kopda M J S NRP 31970717680876 adalah berjenis kelamin laki-laki/pria dan menggunakan seragam PDL TNI-AD pria serta dari postur tubuh tampak jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pria.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar serta pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sedang sakit maupun gangguan jiwa, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; **"Seorang pria"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang turut serta melakukan zina"**

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan dengan turut serta dalam peristiwa ini, berarti ada dua pihak sebagai pelaku perbuatan ini. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) di wanita. seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 bertemu pertama kali dan saling mengenal sejak tahun 2006, saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 sama-sama kuliah di PGSD Universitas Terbuka Numpene Kab. Timur Tengah Utara dan Terdakwa sering mengantarkan istrinya (Saksi-3). Saat kejadian ini terjadi Terdakwa dan istrinya demikian juga Saksi-1 dan Saksi-2 beserta keluarga mereka masing-masing saling mengenal karena sejak tahun 2014 Terdakwa pindah kesatuan ke Kodim 1618/TTU dan kemudian tinggal dalam satu kompleks di asrama Kodim 1618/TTU.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 seringkali berjumpa secara kebetulan dan saling bertegur sapa dan beberapa kali mampir di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sekedar minum kopi, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket/dinas dalam di Kodim 1618/TTU dan juga karena Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Saksi-1 dan juga dikarenakan mereka bertetangga di Asrama Kodim 1618/TTU.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah saling bertukar nomor handphone dan berkomunikasi intens melalui Handphone yang di beli

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-2 dan salah satu handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa. Bahkan Terdakwa pernah mendatangi sekolah tempat Saksi-2 mengajar dengan alasan istrinya akan pindah mengajar ke SDN Tuamolo Kec. Bikomi Selatan. Kemudian karena seringnya pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering kali curhat dan saling menceritakan kondisi keluarga masing-masing yang menurut mereka tidak harmonis, lalu dimulai dengan saling mengungkapkan rasa ketertarikan dan timbul rasa sayang diantara mereka sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan di tahun 2014.

4. Bahwa benar yang membuat Saksi-2 merasa tertarik dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa menyampaikan bersedia untuk masuk agama Islam mengikuti keyakinan Saksi-2, padahal selama ini rumah tangganya dengan Saksi-1, mereka berbeda keyakinan yaitu Saksi-2 beragama Islam dan Saksi-1 tetap beragama katolik.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 melalui handphone yang intinya memberitahukan bahwa istrinya (Saksi-3) akan memukul Saksi-2 jika bertemu pada saat upacara 17 Agustus 2016, dan ternyata kejadian itu benar terjadi pada sekira pukul 07.30 wita, saat itu Saksi-2 berpapasan dengan Saksi-3 saat akan mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan RI di depan Kompi C Yonif 744/SYB, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut, Saksi-2 mengalami luka memar pada pelipis, dahi dan sakit pada leher bagian belakang. Karena merasa tidak terima dengan pemukulan ini selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian ini ke Staf Intel Kodim 1618/TTU untuk diselesaikan, namun atas petunjuk Dandim 1618/TTU memerintahkan agar diselesaikan secara intern terlebih dahulu. Atas dasar perintah Dandim tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2016 karena diduga Terdakwa dan Saksi-2 memiliki hubungan asmara, selanjutnya dibuatlah surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. N (Saksi-2), dan apabila dikemudian hari mereka berdua ternyata masih berhubungan lagi maka persoalan tersebut akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handphone yang mengatakan "saya rindu kamu dan saya ingin memeluk kamu lagi, nanti hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 kita pergi ke Atambua lagi". Didasarkan pada kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wita, Saksi-2 berangkat dari rumahnya dengan tujuan akan mengajar ke sekolah dan minta diantar oleh anak angkatnya yaitu Sdr. Toni Ratrigis, namun saat diperjalanan Saksi-2 minta untuk diturunkan di jalan dekat ATM samping terminal Kefamenanu dengan alasan akan ikut mobil jemputan rombongan dari sekolah SDN Tuamolo dan bersama-sama ke Gereja Khatolik Kel. Oelam. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa datang dan menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Atambua.

7. Bahwa benar setelah tiba di Atambua selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke pasar Atambua dan sempat singgah makan di rumah makan padang, lalu sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa dan Saksi-2 mencari penginapan dan kemudian chek in di Hotel Merdeka. Saat tiba di Hotel Merdeka kemudian Saksi-2 mendatangi resepsionis (Saksi-4) dan menyewa kamar No. 3 (tiga) dengan membayar sejumlah

Hal 44 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk sewa kamar, kemudian mereka berdua masuk di kamar tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam kamar No. 3(tiga) Hotel Merdeka, kemudian mereka melakukan persetubuhan dengan cara mereka berciuman bibir terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan seluruh pakaian yang mereka pakai dan celananya dalamnya masing-masing lalu Saksi-2 mengelus-elus dan mengocok-ngocok batang penis Terdakwa hingga tegang dan mengeras, setelah penis Terdakwa tegang/keras kemudian dengan posisi dibawah Saksi-2 terlentang dan membuka pahanya, lalu Terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 3-5 menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam lobang vagina Saksi-2, dan kemudian mereka beristirahat sejenak.

9. Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi-2 berada di dalam kamar No. 3 Hotel Merdeka saat itu mereka berdua telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 3(tiga) kali, dengan cara-cara dengan sebelumnya yaitu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah terlentang dibawahnya, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan sekira 3-5 menit, kemudian saat mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya kedalam vagina Saksi-2. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian dengan menggunakan kamera Handphone merk Axus tipe X-014D milik Saksi-2, sempat merekam/mengambil gambar foto adegan saat berhubungan intim layaknya suami isteri. Kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya pada pukul 19.00 wita, Terdakwa dan Saksi-2 chek out meninggalkan Hotel Merdeka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dengan berboncengan sepeda motor.

10. Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selalu dilakukan dengan cara-cara memasukan seluruh batang kemaluannya yang sudah tegang/keras kedalam vagina Saksi-2 dan kemudian pada akhirnya saat mencapai klimaks mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa benar peristiwa ini terungkap pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita, dimana saat itu Saksi-2 pulang ke rumahnya sudah larut malam dan tidak seperti biasanya, sehingga karena Saksi-1 curiga dan emosi kemudian memaksa Saksi-2 mengakui perbuatan asusilanya dengan Terdakwa. Karena adanya desakan dari Saksi-1 yang memaksanya bersumpah, sehingga kemudian pada akhirnya Saksi-2 mengakui adanya hubungan asmara dan persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa, yang mengakibatkan hancurnya mahlilai rumah tangganya dengan Saksi-1 suaminya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu :
“Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”**.

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu, (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Miquel Soares) telah menikah secara sah dengan Saksi-2 (Sdri. N) di Mataram saat masih berdinis di Yonif 742/Swy dan sampai saat perkara ini diperiksa masih berstatus suami isteri yang sah dan belum bercerai, adapun dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Sdri. Francisca G. Soares umur 20 (duapuluh) tahun, Sdr. Cristofer Soares umur 18(delapan belas) tahun dan Leionciho Silvera Soares umur 3(tiga) tahun. Hal ini dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat kutipan akta perkawinan Nomor : 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994 dan Kartu penunjukan Isteri (KPI) Nomor : Reg T-115/X/1995 tanggal 17 Oktober 1995 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikahi Saksi-3 (Sdri. Imelda Pausobe) di gereja Santo Yoseph Penfui Kupang dan sampai saat perkara ini diperiksa masih berstatus suami isteri yang sah dan belum bercerai, adapun dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki berumur 15(lima belas) tahun. Hal ini dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat kutipan akta perkawinan Nomor : 17/ DISPENDUK. KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001 atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

3. Bahwa benar peristiwa ini terungkap pada tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita, dimana saat itu Saksi-2 pulang ke

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sudah larut malam dan tidak seperti biasanya, sehingga karena Saksi-1 curiga dan emosi kemudian memaksa Saksi-2 mengakui perbuatan asusilanya dengan Terdakwa. Karena adanya desakan dari Saksi-1 yang memaksanya bersumpah, sehingga kemudian pada akhirnya Saksi-2 mengakui adanya hubungan asmara dan persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa, yang mengakibatkan hancurnya mahligai rumah tangganya dengan Saksi-1 suaminya.

4. Bahwa benar mendengar pengakuan yang telah disampaikan Saksi-2 kepadanya, selanjutnya Saksi-1 menindaklanjuti pengakuan tersebut dengan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 istrinya ke Staf Intel Kodim 1618/TTU untuk kemudian di teruskan ke Denpom IX/1 Kupang dan meminta agar peristiwa ini diusut dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku, karena Saksi-1 menganggap peristiwa ini sangat memalukan dan merusak kelangsungan hidup rumah tangganya dengan Saksi-2 serta merusak masa depan anak-anak mereka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; **"Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"** telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Kedua tersebut Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas baik terhadap Dakwaan Kesatu maupun terhadap Dakwaan Kedua yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat :

Terhadap dakwaan Kesatu Oditur Militer, karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Kesatu, yaitu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP. Untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu Oditur Militer.

Terhadap dakwaan Kedua Oditur Militer, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan pada Dakwaan Kedua, yaitu :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Untuk itu Terdakwa harus nyatakan bersalah terhadap dakwaan Kedua Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa berusaha dengan keyakinan yang dimilikinya untuk mendekati Saksi-2 dengan cara mendatangi tempat kerja Saksi-2 di SDN Tuamolo Kec. Bikomi Selatan dengan alasan istrinya akan pindah tugas di sekolah tersebut, selanjutnya meminta nomor handphone saksi-2 dan selanjutnya berkomunikasi intens dan menceritakan kondisi keluarganya, selanjutnya mendatangi rumah Saksi-2 yang pada akhirnya bertujuan untuk menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 yang berujung terbongkarnya peristiwa persetubuhan mereka di Hotel Merdeka Atambua.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena tidak mampu untuk mengendalikan nafsu birahnya akibat rendahnya keimanan dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memperhatikan akibat perbuatannya lebih jauh, serta tidak menghiraukan lagi bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa di Kodim 1618/TTU.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan diambang kehancuran, karena walaupun Saksi-1 dan Saksi-2 masih tinggal dalam satu rumah dan tidak bercerai, namun kejadian ini menjadi pergunjungan dan menimbulkan keresahan di Asrama Kodim 1618/TTU serta akan berpengaruh pada pembinaan personil prajurit-prajurit yang lainnya, serta akibatnya akan menimbulkan beban mental bagi anak-anak mereka dikemudian hari.

4. Bahwa perbuatan zina sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak boleh terjadi dilingkungan satuan TNI dimanapun juga, tidak terkecuali di Kodim 1618/TTU karena akibatnya akan merusak penegakkan sendi-sendi hukum dan moralitas prajurit di kesatuan, merusak rumah tangga pelaku serta berpengaruh besar terhadap disiplin dan semangat prajurit lainnya, oleh karena hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran bagi prajurit TNI lainnya, khususnya di lingkungan Kodim 1618/TTU dan pada umumnya bagi prajurit lainnya yang akan melaksanakan penugasan militer dengan meninggalkan anak beserta isterinya di lingkungan asrama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapat penghargaan SL Seroja dan SL Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan istri sesama anggota TNI yang sekaligus adalah atasannya dengan tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2, dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan terbongkar di bulan Oktober 2016.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena tidak dapat mengendalikan nafsu syahwatnya dan akibatnya menghancurkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-15 Kupang berdasarkan Putusan Nomor : 27-K/PM.III-15/AD/VI/2011 dan dijatuhi 4 (empat) bulan pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebagaimana dalam tuntutananya, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan, karena menurut Oditur Militer Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di Dakwaan baik dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi berdasarkan pembuktian unsur-unsur pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Dakwaan Kesatu Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga hanya pada Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan dengan ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa delik yang terjadi dalam perkara ini adalah delik bersanding sebagaimana uraian unsur tindak pidana diatas, dimana perbuatan tindak pidana yang dilakukan dapat terwujud dengan sempurna karena adanya peran serta dari kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. N), yang sejak awal kejadian Saksi-2 telah merespons keinginan Terdakwa yang menggunakan berbagai macam cara dan alasan untuk mendekati Saksi-2, bahkan Saksi-2 bersedia memfasilitasi dengan membelikan Terdakwa handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dan secara diam-diam mengatur janji untuk bertemu dan pada akhirnya secara sukarela tanpa paksaan dari Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Merdeka Atambua, hal ini cukup jelas membuktikan bahwa perbuatan pidana ini terjadi tidak hanya karena adanya hasrat dan niat dari Terdakwa namun juga disebabkan adanya dukungan dan peran serta aktif dari Saksi-2 (Sdri. N). Melihat fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini terjadi bukanlah sepenuhnya menjadi kesalahan Terdakwa semata, tetapi menjadi sempurna setelah mendapat respon aktif dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah mengetahui Sdri. N (Saksi-2) adalah seorang ibu Persit dan istri dari rekan sesama prajurit yang

Hal 49 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodim 1618/TTU yang seharusnya dilindungi dan dijaga martabat serta kehormatannya oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak semula Saksi-2 (Sdri.N) adalah Istri Serda Miguel Soares NRP 640279 yang secara hierarki kedinasan yang berlaku di TNI berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin prajurit adalah istri atasannya yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sejak awal sudah dianggap keluarga sendiri oleh Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga pada saat berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 selalu mendapatkan perhatian dan pelayanan layaknya terhadap keluarganya sendiri, namun kesempatan ini justru dipergunakan Terdakwa untuk mengganggu rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak awal dengan sengaja dan intensif untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 di selimuti niat yang buruk agar dapat melakukan hubungan intim dengan Saksi-2, meskipun sudah pernah dingatkan sebelumnya oleh kesatuan melalui penanda tangan surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap instruksi pimpinannya.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan diambang kehancuran, karena walaupun Saksi-1 dan Saksi-2 masih tinggal dalam satu rumah dan tidak bercerai, namun kejadian ini menjadi pergunjingan dan menimbulkan keresahan di Asrama Militer Kodim 1618/TTU serta akan berpengaruh pada pembinaan personil prajurit-prajurit yang lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, selain itu apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dimungkinkan suatu saat nanti akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan disiplin terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa secara garis besar tujuan Majelis Hakim sesungguhnya adalah ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik terhadap kepentingan Militer, kepentingan kepastian hukum maupun terhadap kepentingan keadilan di masyarakat dengan tetap memperhatikan asas "equality before the law", kepentingan umum serta untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain, disamping itu harus juga dilihat dari aspek manfaat dan sisi keadilan baik bagi Kesatuan, bagi korbannya dan juga bagi Terdakwa serta bagi keluarga mereka masing-masing, sehingga diharapkan putusan Majelis Hakim yang akan dijatuhkan nantinya akan dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dan juga oleh karena Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI,

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, memperimbangan permohonan lisan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim meringankan pidananya, oleh karena dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan sedangkan mengenai pidana tambahannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, alasan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa menyelesaikan pidananya dan segera mempersiapkan kehidupan serta masa depan keluarganya setelah nanti tidak lagi berdinan di lingkungan TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan yang tercantum dalam diktum ini menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah buku penunjuk istri Prajurit Nomor Reg T-151/X/1995 milik Sdri. N.
- 1 (satu) buah HP merk Asus Type X 014D warna hitam milik Sdri. N
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam milik Sdri. N.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 105 warna hitam milik Terdakwa.

2) Surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994.
- 4 (empat) lembar foto sedang bermesraan antara Kopda M J S dan Sdri N.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas Materai tanggal 31 Agustus 2015 Kopda Marcelino Jose Sequera dengan Sdri N yang berjanji tidak akan berhubungan lagi
- 8(delapan) lembar foto tempat kejadian asusila antara Kopda M J S.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa, terkecuali 8(delapan) lembar foto yang diduga tempat-tempat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya; yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah buku penunjuk istri Prajurit No. Reg T-151/X/1995; 1 (satu) buah HP merk Asus Type X 014D warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam dikembalikan ke Saksi-2 (Sdri. N) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 105 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa, terhadap barang bukti lain berupa surat 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DISPENDUK. KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001; 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 tanggal 17 Juni 1994, 4 (empat) lembar foto yang sedang bermesraan antara Kopda M J S dan Sdri N dan 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas Materai tanggal 31 Agustus 2015 Kopda Marcelino Jose Sequera dengan Sdri N yang berjanji tidak akan berhubungan lagi, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Sedangkan terhadap 8(delapan) lembar foto yang diduga tempat

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian asusila antara Kopda M J S dengan Saksi-2 karena telah dibantah oleh Terdakwa dan keterangan mengenai alat bukti ini berdiri sendiri karena tidak didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti lainnya, oleh sebab itu tidak berkaitan lagi dengan perkara ini dan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; **M J S**, Kopda NRP 31970717680876 "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" sebagaimana dakwaan Kesatu :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; **M J S**, Kopda NRP 31970717680876 "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", sebagaimana dakwaan Kedua :

"Turut serta melakukan zina".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7(tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan sementara yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang :
 - 1 (satu) buah buku penunjuk istri Prajurit No Reg T-151/X/1995.
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Type X 014D warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. N)

 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 105 warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DISPENDUK.KK/Pj.SYP/2001 tanggal 4 September 2001.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No. 10/T.K/1994 tanggal 17Juni 1994.
 - 4 (empat) lembar foto sedang bermesraan antara Kopda M J S dan Sdri N.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas Materai tanggal 31 Agustus 2015 Kopda Marcelino Jose Sequera dengan Sdri N berjanji tidak akan berhubungan lagi.

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusanmahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian asusila antara Kopda M J S.
Dikeluarkan dari daftar barang bukti.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Johaness Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Johaness Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor : 7-K/PM III-15/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)